



LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2020



SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

2021

Religius Akuntabilitas Profesional Integritas



SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2020

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Jenderal DPR RI untuk Tahun Anggaran 2020 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Sekretariat Jenderal DPR RI.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 23 Februari 2021

Inspektur Utama

Drs. Setyanta Nugraha, M.M., QGIA
NIP. 196207191988031001

Budaya Organisasi



R

Religius

Percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa



A

Akuntabilitas

Sikap yang mencerminkan tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan dalam menjalankan tugas dan fungsi PNS



P

Profesional

Sikap terhadap tugas yang memerlukan keterampilan khusus dan kompetensi untuk menjalankannya



I

Integritas

Totalitas sikap yang menunjukkan komitmen, ketaatan, dan konsistensi terhadap prinsip-prinsip etika dan moral

**Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Tahun 2020**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen DPR RI) Tahun 2020 merupakan bentuk akuntabilitas kinerja Setjen DPR RI dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan indikator kinerja sebagaimana telah tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dengan target yang sudah ditetapkan. Adanya dinamika dalam pemberian dukungan pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI perlu melakukan penataan organisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di Setjen DPR RI. Untuk melakukan penataan organisasi perlu memperhatikan unsur-unsur yang ada di dalamnya seperti Kelembagaan/Ketatalaksanaan, Sumber Daya Manusia, dan Infrastruktur. Dalam hal kelembagaan, Setjen DPR RI telah melakukan perubahan yang cukup mendasar dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan saat ini Setjen DPR RI sedang dalam proses penyusunan Peraturan Sekretaris Jenderal tentang organisasi dan tata kerja sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden dimaksud.

Tahun 2020 merupakan tahun pertama periode Rencana Strategis Setjen DPR RI yang telah dituangkan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020-2024. Sehingga tahun ini merupakan titik awal indikator kinerja yang penetapan targetnya telah direncanakan sampai dengan tahun 2024. Perbaikan indikator juga dilaksanakan dalam rangka menghasilkan kualitas indikator kinerja yang lebih baik dan sesuai dengan rekomendasi dari pihak terkait.

Pada tahun 2020 Setjen DPR RI melaksanakan 2 (dua) program yaitu Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dan Program Dukungan Keahlian Fungsi Dewan. Secara umum kinerja Setjen DPR RI dapat mencapai target yang telah ditetapkan bahkan dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya beberapa indikator kinerja melebihi target yang ditetapkan. Target Kinerja Tahun 2020 ada 3 Sasaran yang terbagi dalam 11 indikator. Capaian indikator kinerja dari Perjanjian Kerja Setjen DPR RI pada tahun 2020 sebagai berikut:

**Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Tahun 2020**

No	Sasaran/Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Terpenuhinya Kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Setjen DPR RI			
	Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Sekretariat Jenderal DPR RI	3.20	3,27	Melebihi target
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas			
	a. Indeks Reformasi Birokrasi	BB	BB	Sesuai target
	b. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B	B	Sesuai target
	c. Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	Sesuai target
	d. Hasil penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP	Level 3	Level 3	Sesuai target
	e. Hasil penilaian tingkat kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Sesuai target
	f. Jumlah unit kerja yang mendapatkan predikat WBK/WBBM	2 Unit	2 Unit	Sesuai target
	g. Jumlah program diklat yang memperoleh akreditasi minimal "B"	2	1	Belum mencapai target
	h. Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR	B	A	Melebihi target
3	Terlaksanannya keterbukaan informasi dan pemerintahan berbasis elektronik			
	a. Hasil penilaian terhadap implementasi standar teknis layanan informasi publik	Menuju Informatif	Cukup Informatif	Belum mencapai target
	b. Indeks pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Cukup	Baik	Melebihi target

Dari 11 indikator sebagaimana digambarkan di atas, terdapat 3 indikator yang melebihi target, 6 indikator yang sesuai dengan target, dan 2 indikator yang belum mencapai target yang telah ditetapkan. Kinerja Setjen DPR RI yang melebihi target atau sesuai dengan target

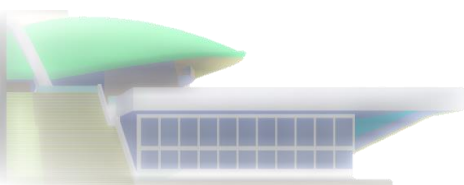
merupakan sebuah keberhasilan Setjen DPR RI dalam menggunakan hasil evaluasi tahun sebelumnya dalam menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan di tahun 2020. Sedangkan untuk indikator kinerja yang belum mencapai target akan dilakukan evaluasi dan ditindaklanjuti pada tahun berikutnya.

Pandemi COVID-19 yang merupakan bencana nasional telah mempengaruhi upaya untuk pencapaian target, namun Setjen DPR RI telah berupaya melakukan penyesuaian dalam mekanisme kerja sehingga target indikator yang telah ditetapkan sebagian besar dapat tercapai.

Dari kendala yang ada dan prediksi kebutuhan di tahun 2021 terdapat beberapa rekomendasi dan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

1. Untuk indikator kinerja yang sudah mencapai dan melebihi target agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan sehingga target jangka menengah sebagaimana terdapat dalam renstra Setjen DPR RI 2020-2024 dapat tercapai.
2. Menyusun pedoman/pengaturan internal yang mengatur tentang penerapan Pengelolaan Informasi Publik dan penyajian data, menyediakan sarana prasarana, SDM, dan mengembangkan Aplikasi PPID untuk mengakomodir pelayanan informasi publik secara optimal sehingga mendukung tercapainya visi Setjen DPR RI dalam memberikan informasi yang cepat dan akuntabel.
3. Terkait pencapaian indikator jumlah program diklat yang memperoleh akreditasi minimal “B” perlu dilakukan pengembangan pelaksanaan diklat secara virtual.

**Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Tahun 2020**



KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2020 dapat terselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan kewajiban bagi setiap instansi pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal DPR RI atas penggunaan anggaran yang dikelola.

Tahun 2020 merupakan tahun awal periode renstra tahun 2020-2024 sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020-2024. Dalam renstra tersebut memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan, serta target kinerja dan kerangka pendanaan Setjen DPR RI untuk tahun 2020-2024. Setjen DPR RI telah melakukan upaya-upaya perbaikan dan peningkatan kinerja dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang DPR RI. Dalam Laporan Kinerja ini dijelaskan pencapaian kinerja yang telah dicapai oleh Setjen DPR RI Tahun 2020.

Laporan ini kami jadikan sebagai salah satu media komunikasi kami kepada publik dan para pemangku kepentingan lainnya untuk menyampaikan informasi kinerja Setjen DPR RI Tahun 2020. Seluruh saran dan kritik yang disampaikan atas penyusunan Laporan Kinerja ini akan menjadi bahan evaluasi serta sebagai umpan balik untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pihak yang berperan dalam membantu penyusunan Laporan Kinerja ini.

Jakarta, 25 Februari 2021
Sekretaris Jenderal

Indra Ishandar
NIP. 196611141997031001

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR PENGHARGAAN.....	xi
TIM PENYUSUN.....	xii
Bab I.....	3
Pendahuluan.....	3
1.1. Gambaran Umum.....	3
1.2. Dasar Hukum	4
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi	5
1.4. Permasalahan Utama yang Dihadapi	6
BAB II	13
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	13
2.1. Rencana Strategis 2020-2024.....	13
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	15
Bab III.....	25
Akuntabilitas Kinerja	25
3.1. Capaian Kinerja.....	25
3.2. Akuntabilitas Kinerja	27
3.3. Akuntabilitas Keuangan.....	63
Bab IV.....	75
Penutup	75
4.1. KESIMPULAN	75
4.2. SARAN/REKOMENDASI.....	77
DAFTAR LAMPIRAN	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI	6
Gambar 2 Kondisi ruang kerja Anggota DPR RI sebelum direnovasi	30
Gambar 3 Kondisi ruang kerja Anggota DPR RI setelah direnovasi	30
Gambar 4 Fokus Penilaian Maturitas SPIP	41
Gambar 5 Penyerahan sertifikat maturitas SPIP Level III oleh BPKP pada tanggal 17 September 2020.....	42
Gambar 6 <i>Level Internal Audit Capability Model (IACM)</i>	45
Gambar 7 Rapat Persiapan Evaluasi Zona Integritas dan Survey Zona Integritas.....	49
Gambar 8 Entry meeting Pembangunan Zona Integritas dengan Biro Kesekretariatan Pimpinan..	49
Gambar 9 Peserta Pelatihan Fungsional Calon Perancang Peraturan Perundang-undangan	52
Gambar 10 Pelatihan Dasar CPNS.....	52
Gambar 11 Perbandingan permohonan antara tahun 2019	55
Gambar 12 <i>Permohonan Informasi Tahun 2020 Berdasarkan Jenis Data</i>	56
Gambar 13 Waktu Penyelesaian Permohonan Informasi Publik Tahun 2020.....	57
Gambar 14 Hasil Indeks SPBE Tahun 2018-2020	59
Gambar 15 Aspek Indeks SPBE DPR RI dengan Rata-rata Nasional Tahun 2020.....	60
Gambar 16 Daftar Aplikasi Prioritas Tahun 2020	62
Gambar 17 Prosentase Pembagian Kewenangan Pelaksanaan Anggaran Satker Setjen Tahun 2020	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Target Indikator Kinerja Program dalam Renstra Setjen DPR RI Periode 2020-2024	13
Tabel 2 Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2020	15
Tabel 3 Rentang Nilai Mutu Pelayanan	16
Tabel 4 Rentang Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	17
Tabel 5 Rentang Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	17
Tabel 6 Rentang Skor Hasil Penilaian Akreditasi Program Diklat.....	20
Tabel 7 Rentang Nilai Hasil Penilaian Keterbukaan Informasi Publik	21
Tabel 8 Rentang Indeks Pelaksanaan SPBE	21
Tabel 9 Capaian Kinerja Setjen DPR RI Tahun 2020	25
Tabel 10 Perbandingan Hasil Survei Tahun 2019 dan Tahun 2020	28
Tabel 11 Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Setjen DPR RI.....	31
Tabel 12 Komponen Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi	34
Tabel 13 Komponen Penilaian Akuntabilitas Kinerja.....	37
Tabel 14 Hasil Penjaminan Mutu atas Penilaian Mandiri Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP41	
Tabel 15 Hasil Penilaian Mandiri (Reassessment).....	42
Tabel 16 Hasil Penilaian Pada Tahun 2019.....	46
Tabel 17 Perbandingan Hasil Penilaian Pengawasan Kearsipan DPR RI Tahun 2019 dan Tahun 2020	53
Tabel 18 Komponen Penilaian Indeks Pelaksanaan SPBE DPR RI	60
Tabel 19 Persandingan Pagu Anggaran DPR RI Tahun 2019 dan 2020	63
Tabel 20 Pembagian Kewenangan Pelaksanaan Anggaran Satker Setjen Tahun 2020	64
Tabel 21 Persandingan Realisasi Anggaran Satker Setjen Tahun 2019 dan 2020	65
Tabel 22 Persandingan Realisasi Anggaran Tahun 2019 dan Tahun 2020	66
Tabel 23 Rincian Realisasi Anggaran per Unit Kerja dan Kaitannya dengan Sasaran Kinerja	67
Tabel 24 Capaian Realisasi Anggaran Deputi Bidang Administrasi, Deputi Bidang Persidangan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Pusat Data dan Informasi, Inspektorat Utama, dan Badan Keahlian	68
Tabel 25 Persandingan Perhitungan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 dan Tahun 2020.....	69
Tabel 26 Hasil Evaluasi Kinerja Anggaran.....	71
Tabel 27 Capaian Kinerja Setjen DPR RI Tahun 2020	75

DAFTAR PENGHARGAAN



Penghargaan program Zona Integritas sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)



Penghargaan Satuan Kerja Mitra KPPN dengan IKPA Terbaik I Tahun 2020 pada Kategori Pagu Anggaran di atas 200 Milyar

Sekretariat Jenderal mendapatkan penghargaan opini WTP atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019



TIM PENYUSUN

PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si
Dra. Damayanti, M.Si
Drs. Setyanta Nugraha, M.M.
Nunu Nugraha Khuswara, S.H., M.H.

PENANGGUNG JAWAB

Rahmad Budiadji, S.IP, M.Si
Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.
Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si.

KETUA

Koko Surya Dharma, A.K.S, M.Si.

WAKIL KETUA

Ni'mah Wahyu Purnami, S.E.

SEKRETARIS

Beny Rahbandiyosa Sabri, S.E.

ANGGOTA

Rachmi Suprihartanti Septiningtyas., S.H., M.H.
Hipi Hidupati, S.E., M.AP
Budi Wuryanto, S.H.
Sri Murti Nardani, SE
Erna Agustina, S.Sos.
Susriyanto, S.T., M.M
Maryanto, S.A.P
Murni Elok Pertiwi, S.E., M.A.B
Husnul Latifah, S.Sos.
Fahmi Asy'ari, S.Sos.

Rita Komariah, S.E., M. AP.
Gardina Kurniawati, S.E.
Haryanti, S.A.B, M.A.P
Sulistiyono, S.Sos., M.Si
Dedy Bagus Prakasa, SE, M.Ak
Ratna Puspita Sari, S.E., M.Ak
Harry Budhi Hartanto, S.E., M.E.
Vita Fathiyah Yuniati, S.E.
Renaldi Setiawan, S.I.P.
Nurwahyuni, S.Sos.
Rahayu Yuni Susanti, S.T., M.T.I.
Venti Eka Satya, SE, M.Si, Ak
Denny Ramadan, SE
Pradanadi Saksesa Drinanda Ibrahim, S.Kom.M.Ak
Bintang Wicaksono Ajie, S.H., M.H.
Edy Susilo, S.H.
Intan Sasya Meinila, S.E.
Dyah Citra Ariwidyasari, S.A.B., M.E., QGIA
Armay Adelia Maharani Basuki, A.Md.
Affy Ihsan Takfim Kusuma, S.I.P
Santy Yulfiani Girsang, SE
Nur Hanunggrah Permatasari, S.Sos.
Dimaz Reza Prakasita, S.M.



1



PENDAHULUAN

Bab I

Pendahuluan

1.1. Gambaran Umum

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen DPR RI) merupakan Instansi Pemerintah yang dalam menjalankan wewenang dan tugasnya bertanggungjawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. Setjen DPR RI mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan di bidang persidangan, administrasi dan keahlian untuk kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Setjen DPR RI terdiri atas Deputi Bidang Persidangan, Deputi Bidang Administrasi, Badan Keahlian, dan Inspektorat Utama. Dalam pelaksanaan tugasnya, keempat unit eselon I di bawah Setjen DPR RI saling bersinergi dalam memberikan dukungan kepada DPR RI.

Dasar hukum tentang organisasi Setjen DPR RI yaitu Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai pengganti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Namun seiring berjalannya waktu, peraturan tersebut sudah tidak sesuai dengan dinamika dan perkembangan lembaga legislatif sehingga perlu diganti.

Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi guna mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, diperlukan penguatan akuntabilitas kinerja bagi setiap instansi pemerintah tidak terkecuali untuk Setjen DPR RI. Di dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dijelaskan yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur

sesuai dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Menurut UU Nomor 28 Tahun 1999, salah satu azas penyelenggaraan *good governance* adalah akuntabilitas yaitu bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat. Salah satu bentuk akuntabilitas tersebut adalah berupa Laporan Kinerja. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Setjen DPR RI mengelola anggaran DPR RI yang terdiri dari 2 (dua) Satuan Kerja (Satker) yaitu Satker Setjen dan Satker Dewan. Tahun 2020, Setjen DPR RI mengelola total anggaran DPR RI sebesar Rp. 5.128.671.829.000 dengan rincian Satker Setjen sebesar Rp. 1.280.038.081.000. dan Satker Dewan sebesar Rp. 3.848.633.748.000.

Laporan Kinerja Setjen DPR RI Tahun 2020 sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2020 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Setjen DPR RI. Dalam penyusunan Laporan Kinerja Setjen DPR RI Tahun 2020 mengacu pada Perjanjian Kinerja yang telah dibuat. Dalam Perjanjian Kinerja tersebut berisi Sasaran Program, Indikator Kinerja, dan Target yang akan dicapai di tahun 2020. Berdasarkan indikator-indikator yang sudah ditetapkan, dapat dilihat realisasi dari masing-masing indikator apakah mencapai target atau melebihi bahkan belum mencapai target. Capaian kinerja tersebut yang akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan perjanjian kinerja pada tahun berikutnya.

1.2. Dasar Hukum

Laporan Kinerja Setjen DPR RI disusun dengan mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 (UU MD3);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 7 Tahun 2018.
7. Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

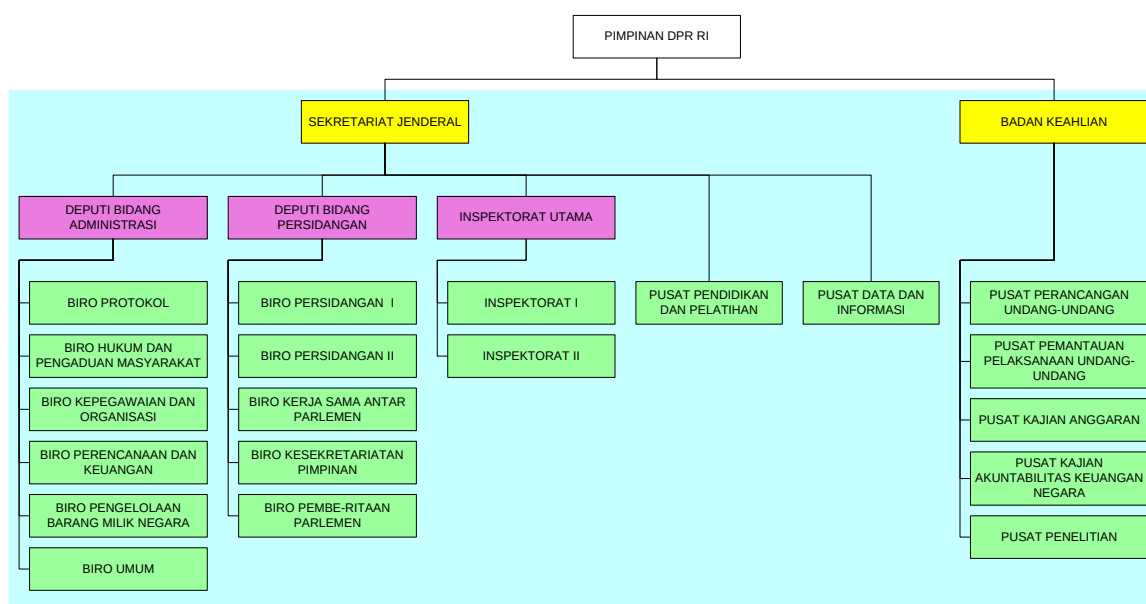
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi

Setjen DPR RI merupakan Kesekretariatan Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan DPR RI. Setjen DPR RI mempunyai tugas pokok memberikan bantuan di bidang persidangan, administrasi, dan keahlian kepada DPR RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan teknis dan administratif terhadap seluruh unsur di lingkungan Setjen DPR RI. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Setjen DPR RI mengacu pada sasaran dan indikator kinerja yang sudah ditetapkan.

Adanya dinamika dalam pemberian dukungan pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI perlu melakukan penataan organisasi untuk menjawab kebutuhan itu. Sehingga di tahun 2020, diundangkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai pengganti Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Selanjutnya perlu disusun Peraturan Sekretaris Jenderal (Persekjen) tentang Organisasi dan Tata Kerja Setjen DPR RI sebagai peraturan pelaksanaannya.

Pada saat ini penyusunan Persekjen tentang Organisasi dan Tata Kerja Setjen DPR RI sebagai pengganti Persekjen Nomor 6 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Persekjen Nomor 7 Tahun 2018, sedang dalam proses pembahasan. Gambaran struktur organisasi Setjen DPR RI saat ini adalah sebagai berikut :

Gambar 1
Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI



Sumber : Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Januari 2020

1.4. Permasalahan Utama yang Dihadapi

Permasalahan yang dihadapi Setjen DPR RI dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut :

1. Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Dari sisi kelembagaan, perjalanan sejarah struktur organisasi menunjukkan bahwa organisasi bersifat dinamis dengan adanya perubahan organisasi baik yang bersifat keseluruhan maupun parsial. Setjen DPR RI merupakan organisasi yang mempunyai ruang lingkup yang sangat kompleks dalam mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang persidangan, administrasi dan keahlian. UU MD3 telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang mengamanatkan pembentukan Badan Keahlian

dan Inspektorat Utama, namun organisasi ini sudah tidak sesuai dengan dinamika dan perkembangan lembaga legislatif saat ini. Sampai dengan tahun 2019, UU MD3 telah mengalami empat kali revisi. Sebagai tindak lanjut, Setjen DPR RI juga melaksanakan evaluasi atas organisasinya sehingga mengajukan usulan penataan organisasi. Sehingga pada tahun 2020, diundangkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Permasalahan yang dihadapi saat ini yaitu belum ditetapkannya Persekjen tentang organisasi dan tata kerja Setjen DPR RI yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Perpres Nomor 26 Tahun 2020. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan nasional tentang penyederhanaan birokrasi yang tidak dapat serta merta diterapkan di Setjen DPR RI. Mengingat karakteristik DPR RI yang merupakan kesekretariatan Lembaga negara yang dalam pelaksanaan tugasnya juga mengacu pada Undang-Undang MD3 dan Peraturan DPR tentang Tata Tertib.

Dari sisi ketatalaksanaan, pada tahun 2020 telah selesai dilakukan penyusunan peta proses bisnis yang ditetapkan dalam Keputusan Sekjen DPR RI Nomor 1739/SEKJEN/2020 tentang Penyusunan dan Penetapan Peta Proses Bisnis di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020. Peta proses bisnis ini merupakan penyempurnaan atas peta proses bisnis yang telah disusun sebelumnya. Dengan adanya musibah pandemi COVID-19, maka Setjen DPR RI juga berbenah diri dengan melakukan adaptasi cara kerja baru. Beberapa penyesuaian dilaksanakan dengan mengeluarkan surat Edaran mengenai pengaturan pelaksanaan tugas kedinasan, perubahan Tata Tertib rapat dengan menggunakan rapat virtual, perubahan layanan yang semula offline menjadi online, dan lain-lain.

2. Sumber Daya Manusia

Permasalahan terkait Sumber Daya Manusia dapat dilihat dari sisi kuantitas dan kualitas. Sumber Daya Manusia adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu di dalam institusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Jumlah PNS di Setjen DPR RI berdasarkan data per Januari 2021 berjumlah 1.341 orang.

3D bar chart showing the frequency of various Golongan categories. The x-axis is labeled 'Golongan' and has a value of 8. The y-axis represents frequency, with horizontal grid lines. The bars are colored and labeled as follows:

Golongan	Frequency	Color
lve	1	Blue
lvd	2	Orange
lvc	1	Grey
lvb	3	Yellow
lva	4	Light Blue
lld	6	Green
llc	4	Dark Blue
llb	8	Dark Green
lla	5	Light Blue
lid	3	Brown
lic	4	Blue
lib	2	Dark Green
lla	1	Light Blue
ld	1	Orange
lc	1	Grey
lb	1	Yellow

Dari sisi kualitas, dengan melihat komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan pegawai Setjen DPR RI tergolong tinggi karena total 62% pegawainya ada pada jenjang Sarjana dan Pasca Sarjana. Akan tetapi kondisi ini lebih rendah jika dibandingkan dengan data nasional yaitu 65,13%. Sedangkan untuk Pendidikan SD s.d. SMA di Setjen DPR RI sebanyak 31%, kondisi ini lebih tinggi dibandingkan data nasional yaitu 30,21% (sumber : buku statistik PNS Juni 2020 BKN).

Dari Gambar Komposisi Pegawai berdasarkan Jabatan menunjukkan masih tidak berimbangnya antara jumlah jabatan pelaksana dan jabatan fungsional. Sejalan dengan peningkatan profesionalitas SDM, maka Setjen DPR RI perlu memperbanyak lagi jumlah pemangku jabatan fungsional.

Dari sisi kuantitas, dengan melihat hasil perhitungan beban kerja tahun 2020, jumlah kebutuhan total sebanyak 3430 orang, dibandingkan dengan kondisi eksisting sebanyak 1.341 orang maka perlu dilakukan penambahan pegawai. Proses pemenuhan kebutuhan pegawai telah dilaksanakan melalui pengadaan PPNASN secara terbatas. Disamping itu secara berkala Setjen DPR RI mengajukan penambahan pegawai melalui pengadaan CPNS, serta melakukan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga lain.

3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana berpengaruh terhadap pencapaian indikator kinerja di Setjen DPR RI. Namun pada saat ini pembangunan sarana dan prasarana belum optimal dalam memberikan layanan kepada Dewan sebagaimana dalam survey menunjukkan bahwa tingkat kepuasan Anggota DPR RI atas layanan ketersediaan sarana dan prasarana tahun 2019 masih dalam kategori cukup. Hal ini disebabkan antara lain karena belum memiliki standar ruang kerja. Dalam mendukung pelaksanaan tugas dewan, selain PNS, DPR juga didukung oleh PPNASN, outsourcing, Tenaga Ahli Anggota, Staf Administrasi Anggota, yang semuanya membutuhkan fasilitas kerja yang memadai. Pada saat ini Setjen DPR sedang melaksanakan pendataan sarana dan prasarana kerja agar dapat digunakan untuk menyusun kebijakan standardisasi alat kerja dan ruang kerja.



2



PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI 2020 - 2024

VISI

Menjadi Sekretariat
Jenderal yang Profesional
dan Modern dalam
mendukung Visi Dewan
Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia

Profesional

Setjen DPR RI dalam perannya sebagai *supporting system* kepada DPR RI harus mempunyai sumber daya manusia yang kompeten dan dapat mewujudkan lingkungan kerja yang *good and clean governance*

Modern

Setjen DPR RI mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta kemudahan akses informasi bagi publik

MISI

1. Memberikan dukungan dan pelayanan prima bagi pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI
2. Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintah yang profesional, baik, dan bersih di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI
3. Menyajikan data yang lengkap, akurat, dan andal sebagai bahan dalam pengambilan keputusan DPR RI

TUJUAN

1. Terwujudnya dukungan persidangan, administrasi, dan keahlian yang prima bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
2. Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang profesional, baik, dan bersih
3. Terwujudnya pusat data dan informasi legislasi yang lengkap

SASARAN

1. Terpenuhinya Kepuasan Anggota DPR RI atas Dukungan Sekretariat Jenderal DPR RI
2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI
3. Terlaksanannya Keterbukaan informasi dan pemerintahan berbasis elektronik

BAB II

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

2.1. Rencana Strategis 2020-2024

Penyusunan Renstra Setjen DPR RI Tahun 2020-2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024. Renstra Setjen DPR RI telah ditetapkan melalui Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020-2024. Renstra Setjen DPR RI memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, arah kebijakan, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta target kinerja dan kerangka pendanaan Setjen DPR RI untuk tahun 2020 sampai dengan 2024.

Adapun target indikator kinerja program pada program di atas untuk Renstra Setjen DPR RI periode 2020-2024 terbagi menjadi beberapa kegiatan yang masing-masing memiliki sasaran, indikator, dan target kinerja sebagaimana terdapat dalam Tabel 1.

Tabel 1
Target Indikator Kinerja Program dalam Renstra Setjen DPR RI Periode 2020-2024

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terpenuhinya Kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Setjen DPR RI	1. Indeks Kepuasan Anggota DPR atas layanan Sekretariat Jenderal DPR RI	3.20	3.22	3.24	3.26	3.28

**Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Tahun 2020**

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas	1. Indeks Reformasi Birokrasi	BB	BB	A	A	AA
	2. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B	B	A	A	A
	3. Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	4. Hasil Penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4
	5. Hasil Penilaian tingkat kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4
	6. Jumlah unit kerja yang mendapatkan predikat WBK/WBBM	2	4	6	8	10
	7. Jumlah Program diklat dengan hasil akreditasi minimal "B"	2	1	1	2	1
	8. Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR	B	BB	A	A	A
Terlaksananya keterbukaan informasi dan pemerintahan berbasis elektronik	1. Hasil penilaian terhadap implementasi standar teknis layanan informasi publik	Menuju Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif
	2. Indeks Pelaksanaan Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Cukup	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik

Sumber: Bagian Perencanaan, Januari 2021

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2020



Pada Tahun 2020 telah dilakukan penetapan Perjanjian Kinerja sebagai program strategis Setjen DPR RI yang akan direalisasikan pada akhir tahun 2020. Penyusunan Perjanjian Kinerja tersebut mengacu pada Renstra Setjen DPR RI Tahun 2020-2024 yang ditetapkan pada Tahun 2020.

Tabel 2
Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Terpenuhinya Kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Setjen DPR RI	Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Sekretariat Jenderal DPR RI	3.20
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	BB
		Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		Hasil penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP	Level 3
		Hasil penilaian tingkat kapabilitas APIP	Level 3
		Jumlah unit kerja yang mendapatkan predikat WBK/WBBM	2 Unit
		Jumlah program diklat yang memperoleh akreditasi minimal "B"	2 program diklat
		Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR	B
3	Terlaksanannya keterbukaan informasi dan pemerintahan berbasis elektronik	Hasil penilaian terhadap implementasi standar teknis layanan informasi publik	Menuju Informatif
		Indeks pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Cukup

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang telah ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal sebagaimana terdapat dalam Lampiran 1.

Cara penghitungan atas indikator kinerja sebagaimana terdapat dalam perjanjian kinerja di atas dijelaskan dalam kamus indikator sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Setjen DPR RI

Penghitungan kinerja dilakukan melalui metode Survei. Survei dilakukan secara mandiri oleh Setjen dan BK DPR RI terhadap Anggota DPR RI yang berpedoman terhadap PermenPAN & RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Tabel 3
Rentang Nilai Mutu Pelayanan

NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	NILAI INDEKS	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
25,00 – 64,99	1,00 – 2,5996	D	Tidak Baik
65,00 – 76,60	2,60 – 3,064	C	Kurang Baik
76,61 – 88,30	3,0644 – 3,532	B	Baik
88,31 – 100,00	3,5324 – 4,000	A	Sangat Baik

2. Hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Penilaian/evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN & RB) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2025 dan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024.

Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran atau hasil berupa peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, dan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya.

Tabel 4
Rentang Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

No.	Kategori	Nilai	Interpretasi
		Angka	
1.	AA	> 90 – 100	Istimewa
2.	A	> 80 – 90	Memuaskan
3.	BB	> 70 – 80	Sangat Baik
4.	B	> 60 – 70	Baik, perlu sedikit perbaikan
5.	CC	> 50 – 60	Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
6.	C	> 30 – 50	Kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar
7.	D	> 0 – 30	Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar

3. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Penilaian/evaluasi atas pelaksanaan akuntabilitas kinerja dilakukan oleh KemenPAN & RB berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pelaksanaan evaluasi tersebut berpedoman pada Peraturan Menpan & RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Tujuan evaluasi adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya.

Tabel 5
Rentang Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

No.	Kategori	Nilai	Interpretasi
		Angka	
1.	AA	> 85 – 100	Istimewa
2.	A	> 75 – 85	Memuaskan

No.	Kategori	Nilai	Interpretasi
		Angka	
3.	B	> 65 – 75	Baik, perlu sedikit perbaikan
4.	CC	> 50 – 65	Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
5.	C	> 30 – 50	Agak Kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar
6.	D	> 0 – 30	Kurang, dan perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar

4. Opini BPK atas Laporan Keuangan

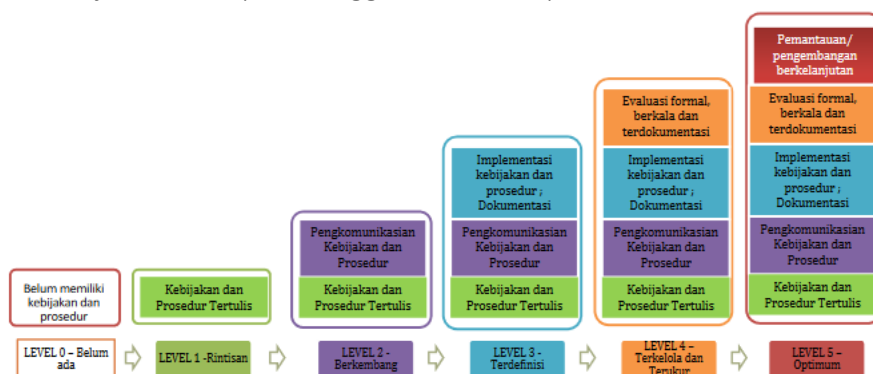
Pemberian opini atas laporan keuangan diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern.

Terdapat empat jenis opini yang diberikan oleh pemeriksa yaitu Tidak Menyatakan Pendapat → Tidak Wajar → Wajar Dengan Pengecualian → Wajar Tanpa Pengecualian. Apabila hasil audit tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil audit tahun sebelumnya.

5. Hasil penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/ kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya.



6. Hasil penilaian tingkat kapabilitas APIP

Penghitungan kinerja atas kapabilitas APIP berdasarkan penilaian oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), selaku pembina Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), *Internal Audit Capability Model* (IA-CM). Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1633/K/JF/2011 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, yang mengadopsi dari model penilaian The Institute of Internal Auditor, IA-CM terdiri dari 5 (lima) level, yaitu:

- a. Level 1: *Initial*
Tidak berkelanjutan, tergantung pada usaha individu
- b. Level 2: *Infrastructure*
Prosedur dan praktik audit intern berulang dan berkelanjutan
- c. Level 3: *Integrated*
Praktik profesional dan manajemen audit intern diterapkan secara seragam
- d. Level 4: *Managed*
Audit intern mengintegrasikan informasi lintas unit organisasi untuk mengembangkan tata kelola dan manajemen risiko
- e. Level 5: *Optimizing*
Audit intern belajar dari dalam dan luar organisasi untuk pengembangan yang berkelanjutan

Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya.

7. Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penilaian dilakukan oleh KemenPAN & RB yang berpedoman pada PermenPAN & RB nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya.

8. Jumlah program diklat dengan hasil akreditasi minimal “B”

Penilaian atas kualitas penyelenggaraan diklat dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) berdasarkan Peraturan Kepala LAN Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah.

Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya.

Skala penilaian akreditasi program sebagai berikut:

Tabel 6
Rentang Skor Hasil Penilaian Akreditasi Program Diklat

No.	Kategori	Skor
1.	Sangat Baik	4
2.	Baik	3
3.	Cukup	2
4.	Kurang	1
5.	Sangat Kurang	0

9. Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR

Indikator penilaian dilakukan dengan melihat kondisi apakah penataan arsip telah sesuai dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan.

Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya.

10. Hasil penilaian terhadap implementasi standar teknis layanan informasi publik

Hasil penilaian terhadap implementasi standar teknis layanan informasi publik dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) sebagai bentuk implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik.

Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya.

Terdapat lima kategori penilaian yaitu:

Tabel 7
Rentang Nilai Hasil Penilaian Keterbukaan Informasi Publik

No.	Kategori	Rentang Nilai
1.	Informatif	90 – 100
2.	Menuju Informatif	80 – 89
3.	Cukup Informatif	60 – 79
4.	Kurang Informatif	40 – 59
5.	Tidak Informatif	< 39

11. Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Pengukuran indeks pelaksanaan SPBE dilakukan oleh KemenPAN & RB berdasarkan PermenPAN & RB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Evaluasi SPBE.

Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya.

Nilai indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE dikelompokkan berdasarkan peringkat sebagai berikut:

Tabel 8
Rentang Indeks Pelaksanaan SPBE

No.	Predikat	Nilai Indeks
1.	Memuaskan	4,2 – 5,0
2.	Sangat Baik	3,5 – < 4,2
3.	Baik	2,6 – < 3,5
4.	Cukup	1,8 – < 2,6
5.	Kurang	< 1,8



3



AKUNTABILITAS KINERJA

Bab III

Akuntabilitas Kinerja

3.1. Capaian Kinerja

Sebagai perwujudan dari akuntabilitas kinerja dan alokasi anggaran yang disediakan, maka pengukuran kinerja ini menggambarkan pencapaian atas sasaran program/kegiatan yang didasarkan pada indikator kinerja yang targetnya sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Gambaran pengukuran capaian kinerja Setjen DPR RI Tahun 2020 sebagaimana Tabel 9.

Tabel 9
Capaian Kinerja Setjen DPR RI Tahun 2020

No	Sasaran/Indikator	Target Renstra 2024	Target PK 2020	Realisasi 2020	Capaian
1	Terpenuhinya Kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Setjen DPR RI				
	Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Sekretariat Jenderal DPR RI	3.28	3.20	3,27	Melebihi target
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas				
	Indeks Reformasi Birokrasi	AA	BB	BB	Sesuai target
	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	A	B	B	Sesuai target
	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	Sesuai target
	Hasil penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP	Level 4	Level 3	Level 3	Sesuai target
	Hasil penilaian tingkat kapabilitas APIP	Level 4	Level 3	Level 3	Sesuai target
	Jumlah unit kerja yang mendapatkan predikat WBK/WBBM	10	2 Unit	2 Unit	Sesuai target
	Jumlah program diklat yang memperoleh akreditasi minimal "B"	1	2	1	Belum mencapai target
	Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR	A	B	A	Melebihi target

**Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Tahun 2020**

No	Sasaran/Indikator	Target Renstra 2024	Target PK 2020	Realisasi 2020	Capaian
3	Terlaksanannya keterbukaan informasi dan pemerintahan berbasis elektronik				
	Hasil penilaian terhadap implementasi standar teknis layanan informasi publik	Informatif	Menuju Informatif	Cukup Informatif	Belum mencapai target
	Indeks pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Sangat Baik	Cukup	Baik	Melebihi target



3.2. Akuntabilitas Kinerja



Pelaksanaan survei mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kegiatan survei dilaksanakan pada bulan September – November 2020.

Survei melibatkan 231 orang Anggota DPR RI yang terdiri dari 9 fraksi sebagaimana terdapat dalam Lampiran 2. Jumlah tersebut masih dalam batas *margin error* sebesar 5% dan *confidence level* 95%. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam survei ini adalah wawancara terstruktur berdasarkan kuesioner untuk memperoleh data kuantitatif tentang gejala yang ingin diketahui. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner *self-report*. Melalui *self-report* partisipan diminta untuk memberikan respons yang sesuai dengan pengalaman dan keadaan dirinya. Partisipan diberikan sejumlah pertanyaan yang sama untuk kemudian jawabannya dikumpulkan dan dianalisis. Pada tahun 2020 ini, survei dilakukan dengan menggunakan media digital yaitu *Google Form* dan isian manual karena pandemi COVID-19.

Secara umum, terdapat 7 unsur pelayanan yang terbagi ke dalam 36 pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan mewakili kinerja 14 unit kerja Eselon II di lingkungan Setjen DPR

RI yang secara langsung memberikan pelayanan kepada Anggota DPR RI sebagai *stakeholders* utama Setjen DPR RI.

Salah satu perubahan mendasar dalam kegiatan survei tahun 2020 adalah adanya penggabungan pertanyaan dan penghitungan hasil survei antara Setjen DPR RI dan Badan Keahlian DPR RI. Di tahun 2019, penghitungan hasil survei masih dipisahkan antara Setjen DPR RI dan Badan Keahlian. Keduanya sama-sama memperoleh indeks kepuasan sebesar 3,21. Penggabungan tersebut merupakan salah satu dampak dari terbitnya Perpres Nomor 26 Tahun 2020. Sebelumnya, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015, Setjen dan BK DPR RI merupakan dua entitas yang berbeda. Namun, di Perpres Nomor 26 Tahun 2020, BK DPR RI sudah menjadi satu entitas dengan Setjen DPR RI.

Di dalam kegiatan survei tahun 2020, terdapat 11 pertanyaan baru yang sebelumnya tidak muncul. Pertanyaan baru tersebut meliputi kemudahan mendapatkan layanan administrasi dan persidangan, kecepatan dan kualitas layanan perpustakaan, inisiatif dan disiplin kerja pegawai, dan kualitas hasil terbitan Badan Keahlian DPR RI.

Tahun 2020 merupakan tahun pertama dilakukannya survei kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Setjen DPR RI untuk periode keanggotaan 2019-2024 sehingga dalam penyusunan target, hampir sama dengan hasil tahun 2019 yaitu sebesar 3,20 (dalam skala 4). Berdasarkan hasil survei, indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Setjen DPR RI sebesar 3,27, hasil ini melampaui target yang ditetapkan. Hasil tersebut juga lebih tinggi dibandingkan tahun 2019. Perbandingan Hasil Survei Tahun 2019 dan Tahun 2020 sebagaimana digambarkan dalam Tabel 10.

Tabel 10
Perbandingan Hasil Survei Tahun 2019 dan Tahun 2020

No	Sasaran/Indikator	Hasil Survei Tahun 2019	Hasil Survei Tahun 2020
	Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Sekretariat Jenderal DPR RI	3,21	3,27

Unsur Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Setjen DPR RI

a

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Menilai dukungan Setjen DPR RI dalam memenuhi kebutuhan Anggota DPR RI sesuai dengan sistem, mekanisme, dan prosedur kerja, dan kemudahan memperoleh layanan

Tahun 2020 dengan nilai sebesar 3,35, hasil ini lebih tinggi dibanding tahun 2019 yang mencapai 3,25

c

Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

menilai kualitas dan ketepatan Setjen DPR RI dalam memberikan layanan persidangan hingga layanan pengamanan dalam

Tahun 2020 dengan nilai sebesar 3,30, hasil ini lebih tinggi dibanding tahun 2019 yang mencapai 3,25

e

Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

menilai kecepatan SDM Setjen DPR RI dalam merespon pengaduan, saran, dan masukan dari Anggota DPR RI

Tahun 2020 dengan nilai sebesar 3,18, hasil ini lebih tinggi dibanding tahun 2019 yang mencapai 3,14

g

Keahlian

menilai kualitas seluruh produk terbitan unit kerja yang berada di bawah koordinasi Badan Keahlian DPR RI

Tahun 2020 dengan nilai sebesar 3,20

b

Waktu Penyelesaian

menilai kecepatan Setjen DPR RI dalam memberikan layanan persidangan hingga layanan pengamanan dalam

Tahun 2020 dengan nilai sebesar 3,30, hasil ini lebih tinggi dibanding tahun 2019 yang mencapai 3,29

d

Kompetensi dan Perilaku SDM

menilai profesionalisme, inisiatif, disiplin kerja, dan keramahan SDM Setjen DPR RI

Tahun 2020 dengan nilai sebesar 3,30, hasil ini lebih rendah dibanding tahun 2019 yang mencapai 3,37

f

sarana dan prasarana

menilai kualitas ruang kerja, kualitas ruang rapat, kualitas RJA, dan kelengkapan, kenyamanan, dan kebersihan layanan kesehatan

Tahun 2020 dengan nilai sebesar 3,14, hasil ini lebih tinggi dibanding tahun 2019 yang mencapai 2,97

Diantara ketujuh unsur pertanyaan tersebut, unsur yang mengalami peningkatan sangat signifikan adalah Sarana dan Prasarana. Di tahun 2019, indeks kepuasan Anggota DPR RI atas kualitas sarana dan prasarana sebesar 2,97 atau masuk kategori/predikat “Kurang Baik”. Namun, di tahun 2020 mengalami peningkatan yang signifikan. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas kualitas sarana dan prasarana sebesar 3,14 atau masuk kategori/predikat “Baik”. Semua variable mengalami peningkatan dibanding tahun 2019. Variabel yang membuat peningkatan tertinggi yaitu kualitas ruang kerja Anggota DPR RI. Tahun 2020, Setjen melakukan perbaikan ruang kerja secara massif dan simultan demi memberikan kenyamanan bagi Anggota DPR RI dalam melakukan tugas dan fungsinya. Pandemi COVID-19 memberikan berkah terselubung (*blessing in disguise*) dalam pelaksanaan kegiatan perbaikan ruang kerja Anggota. Intensitas kehadiran secara fisik Anggota DPR RI yang tidak terlalu sering di masa pandemi COVID-19 ini membuat pekerjaan perbaikan ruang kerja jadi lebih cepat dan maksimal.

Adapun unsur yang mengalami penurunan adalah Kompetensi dan Perilaku SDM. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas profesionalisme, inisiatif, disiplin kerja, dan keramahan SDM Setjen DPR RI di tahun 2020 sebesar 3,30, lebih rendah dibanding tahun 2019 yang mencapai 3,37. Penurunan indeks terjadi atas keramahan dan kesopanan SDM Setjen DPR RI dalam memberikan layanan kepada Anggota DPR RI. Hal ini menjadi masukan berharga bagi kesetjanaan untuk tidak hanya meningkatkan *hard skill* namun juga *soft skill*.

Gambar 2
Kondisi ruang kerja Anggota DPR RI sebelum direnovasi



Gambar 3
Kondisi ruang kerja Anggota DPR RI setelah direnovasi



Tabel survei terkait Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Setjen DPR RI dapat dilihat di Tabel 11.

Tabel 11
Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Setjen DPR RI

NO	PERTANYAAN	TAHUN	
		2019	2020
A.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,25	3,35
1.	Dukungan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI dalam memenuhi kebutuhan Anggota DPR RI sesuai dengan sistem, mekanisme, dan prosedur kerja.	3,30	3,38
2.	Kemudahan mendapatkan layanan yang dibutuhkan oleh Anggota DPR RI.	3,17	3,34
a.	Layanan Administrasi		3,43
b.	Layanan Persidangan		3,34
c.	Layanan Keahlian	3,17	3,26
B.	Waktu Penyelesaian	3,29	3,30
	Kecepatan Setjen DPR RI dalam memberikan:		
3.	Layanan Persidangan	3,35	3,30
4.	Layanan Keahlian	3,18	3,25
5.	Layanan Administrasi Keuangan	3,39	3,43
6.	Layanan Administrasi Perjalanan Dinas	3,39	3,43
7.	Layanan Kegiatan Diplomasi Parlemen	3,29	3,22
8.	Layanan Kesehatan	3,39	3,35
9.	Layanan Keprotokolan	3,32	3,34
10.	Layanan Teknologi dan Informasi (TI)	3,08	3,17
11.	Layanan Perpustakaan		3,18
12.	Layanan Pengamanan Dalam Gedung DPR RI	3,13	3,32
C.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,25	3,30
	Kualitas dan ketepatan Setjen DPR RI dalam memberikan:		
13.	Layanan Persidangan	3,31	3,31
14.	Layanan Keahlian	3,18	3,23
15.	Layanan Administrasi Keuangan	3,38	3,44
16.	Layanan Administrasi Perjalanan Dinas	3,38	3,44
17.	Layanan Kegiatan Diplomasi Parlemen	3,20	3,23

NO	PERTANYAAN	TAHUN	
		2019	2020
18.	Layanan Kesehatan	3,39	3,34
19.	Layanan Keprotokolan	3,21	3,31
20.	Layanan Teknologi dan Informasi (TI)	3,08	3,12
21.	Layanan Perpustakaan		3,16
22.	Layanan Pengamanan Dalam Gedung DPR RI	3,14	3,34
D.	Kompetensi dan Perilaku SDM	3,37	3,30
23.	Profesionalisme SDM Setjen DPR RI dalam memberikan dukungan kepada Anggota DPR RI.	3,31	3,34
24.	Inisiatif, komunikasi, dan kerja sama SDM Setjen DPR RI dalam memberikan dukungan kepada Anggota DPR RI.		3,29
25.	Disiplin kerja SDM Setjen DPR RI (mengikuti peraturan, tepat waktu, dan kesediaan bekerja di luar jam kerja).		3,24
26.	Keramahan dan kesopanan SDM Setjen DPR RI dalam memberikan dukungan kepada Anggota DPR RI.	3,44	3,31
E.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	3,14	3,18
27.	Kecepatan Setjen DPR RI dalam merespons pengaduan, saran, dan masukan dari Anggota DPR RI.	3,14	3,18
F.	Sarana dan Prasarana	2,97	3,14
28.	Kualitas Ruang Kerja Anggota DPR RI	2,83	3,10
29.	Kualitas Ruang Rapat Paripurna dan Ruang Rapat AKD	3,19	3,28
30.	Kualitas Rumah Jabatan Anggota (RJA)	2,83	2,95
31.	Kelengkapan, kenyamanan, dan kebersihan layanan kesehatan	3,14	3,24
G.	Keahlian		3,20
32.	Kualitas Hasil Kajian dan Analisis		3,18
33.	Kualitas Naskah Akademik dan Draft Rancangan Undang Undang		3,19
34.	Kualitas Keterangan DPR di MK		3,19
35.	Kualitas Telaah Hapsem BPK		3,20
36.	Kualitas Terbitan (Buku, Jurnal Ilmiah, Info Singkat, Buletin APBN)		3,22
Indeks Komposit Layanan Setjen DPR RI		3,21	3,27

Sasaran

2

Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas

- 2.1 Indeks Reformasi Birokrasi
- 2.2 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
- 2.3 Opini BPK atas Laporan Keuangan
- 2.4 Hasil penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP
- 2.5 Hasil penilaian tingkat kapabilitas APIP
- 2.6 Jumlah unit kerja yang mendapatkan predikat WBK/WBBM
- 2.7 Jumlah Program Diklat yang Memperoleh Akreditasi Minimal "B"
- 2.8 Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR

2.1

Indeks Reformasi Birokrasi

Target

BB

Realisasi

BB

Penilaian atas Indeks Reformasi Birokrasi dilakukan oleh Kemen PAN & RB. Hingga penyusunan Laporan Kinerja Setjen DPR RI dilakukan, hasil evaluasi/penilaian belum dapat diperoleh sehingga masih menggunakan penilaian pada tahun sebelumnya. Berdasarkan Surat Menteri PAN & RB Nomor B/259/RB.06/2019 tanggal 30 Desember 2019 hal, Indeks Reformasi Birokrasi Setjen DPR RI adalah 75,81 atau kategori “BB”. Hasil tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 sebagaimana digambarkan dalam Tabel 12.

Tabel 12
Komponen Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai 2018	Nilai 2019
A	Pengungkit			
1	Manajemen Perubahan	5,00	4,14	4,22
2	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	5,00	3,44	3,65
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	3,84	4,18
4	Penataan Tatalaksana	5,00	3,38	3,43
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	13,25	13,36
6	Penguatan Akuntabilitas	6,00	2,77	3,00
7	Penguatan Pengawasan	12,00	7,20	8,67
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	4,04	4,26
	Sub Total Komponen Pengungkit (A)	60,00	42,06	44,76
B	Hasil			
1	Kapasitas & Akuntabilitas Kinerja Organisasi	20,00	12,87	13,19
2	Pemerintah Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	9,23	9,28
3	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,55	8,58
	Sub Total Komponen Hasil (B)	40,00	30,65	31,05
	Indeks Reformasi Birokrasi (A + B)	100,00	72,71	75,81

TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI KEMENTERIAN PAN DAN RB

a

Penyusunan Road Map

Telah disusun Road Map RB 2020-2024 berdasarkan Road Map RB Nasional dan Renstra Setjen DPR RI 2020-2024 (Persekjen Nomor 10 Tahun 2020)

Sosialisasi Rencana Perubahan

Telah dilaksanakan sosialisasi Road Map Reformasi Birokrasi kepada seluruh pegawai yang dilakukan secara virtual pada tanggal 22 - 24 Juli 2020

b

c

Supervisi, coaching, dan konseling atasan secara berkala

Melaksanakan penerapan hasil asesmen dan penugasan kepada bawahan

d

Penyelesaian Peta Proses Bisnis

Peta proses bisnis telah disusun dan dievaluasi, serta ditetapkan Kembali dalam Keputusan Sekjen Nomor 1739/SEKJEN/2020

e

Implementasi Sistem Merit

Telah dilaksanakan perencanaan kebutuhan pegawai, pengadaan pegawai, dan asesmen

Penguatan Penerapan SPIP

Pendampingan penyusunan *risk register*, pelaksanaan Bimbingan Teknis New SPIP dan Sosialisasi kegiatan pengendalian gratifikasi dan pelaporan WBS

f

g

Pelatihan dan Penguatan Sikap Perilaku ASN

- Pelatihan pengembangan kapasitas agen perubahan
- pelatihan kepemimpinan dalam pengelolaan anggaran
- pelatihan transformational leadership pimpinan tinggi

h

Pembangunan Zona Integritas

2 unit kerja mendapat penghargaan zona integritas Wilayah Bebas Korupsi

i

Inovasi Pelayanan Publik

Pembangunan aplikasi untuk mempermudah pelayanan seperti BKSAP Hub, SIMFONI, SIDUMAS, dll

j

Pengembangan survei kepuasan stakeholder

Survey kepuasan dilakukan pembaharuan dengan memperhatikan struktur dan kondisi pandemi

2.2

Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Target

B

Realisasi

B

Penilaian atas Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dilakukan oleh Kemen PAN & RB. Hingga penyusunan Laporan Kinerja Setjen DPR RI dilakukan, hasil evaluasi/penilaian belum dapat diperoleh sehingga masih menggunakan penilaian pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan Surat Menteri PAN & RB Nomor B/125/AA.05/2019 tanggal 30 Desember 2019 hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019, hasil evaluasi menunjukkan bahwa Setjen DPR RI memperoleh nilai 64,60 atau predikat B. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran cukup baik jika dibandingkan dengan capaian kinerjanya. Hal ini disebabkan pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Setjen DPR RI sudah mulai berjalan dengan baik namun sangat perlu dilakukan beberapa perbaikan lebih lanjut.

Rincian Penilaian Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR RI dilihat dari 5 (lima) komponen penilaian sebagaimana terdapat dalam Tabel 6 yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, dan Capaian Kinerja mengalami kenaikan nilai dilihat dari tahun 2018 sebesar 62,36 % dan 2019 sebesar 64,60%. Dari hasil penilaian di atas dapat dilihat bahwa walaupun tingkat akuntabilitas kinerja Setjen DPR RI masih dalam kategori yang sama (B), akan tetapi dari sisi nilai mengalami kenaikan sebanyak 2,24.

Tabel 13
Komponen Penilaian Akuntabilitas Kinerja

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2018	2019
A	Perencanaan Kinerja	30	19,03	19,76
B	Pengukuran Kinerja	25	15,82	16,24
C	Pelaporan Kinerja	15	9,50	9,79
D	Evaluasi Internal	10	6,32	6,86
E	Capaian Kinerja	20	11,69	11,95
	Nilai Hasil Evaluasi	100	62,36	64,60
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

Berdasarkan rekomendasi yang terdapat dalam surat hasil evaluasi di atas, pada tahun 2020 Setjen DPR RI telah menindaklanjuti dengan beberapa perbaikan antara lain:

1. Melaksanakan sinkronisasi antara Perjanjian Kinerja Organisasi (aplikasi perencanaan) dengan Sasaran Kinerja Pegawai (aplikasi kepegawaian) sebagaimana terdapat dalam aplikasi e-PPKP. Hal ini merupakan upaya untuk mendorong pembangunan budaya kinerja dengan meningkatkan keselarasan kinerja di setiap level organisasi, kualitas ukuran-ukuran kinerja organisasi, proses bisnis yang mendasari pencapaian kinerja, kualitas dan kapasitas SDM aparatur yang sesuai dengan kinerja yang diharapkan.
2. Penyusunan Perjanjian Kinerja mulai dari Sekretaris Jenderal sampai dengan tingkatan paling kecil yaitu pada level individu pada jabatan Pelaksana. Hal ini merupakan upaya untuk menggambarkan hubungan/turunan kinerja dari Sekretaris Jenderal DPR RI ke unit kerja di bawahnya sampai unit kerja terkecil, bahkan sampai ke level individu.
3. Melakukan Kerjasama dengan BKN melalui pilot project aplikasi e-kinerja BKN sebagai upaya penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kerja Pegawai Negeri Sipil.

2.3

Opini BPK atas Laporan Keuangan

Target

WTP

Realisasi

WTP

Berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa salah satu tugas Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya adalah menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya. Laporan Keuangan tersebut setidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Bentuk dan isi laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Dalam Undang Undang No 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab, perlu dilakukan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh BPK atas laporan keuangan. Laporan atas hasil pemeriksaan BPK tersebut memuat opini atas Laporan Keuangan yang telah disusun.

Pemberian opini atas laporan keuangan diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern. Terdapat empat jenis opini yang diberikan oleh pemeriksa yaitu Tidak Menyatakan Pendapat → Tidak Wajar → Wajar Dengan Pengecualian → Wajar Tanpa Pengecualian.

Yang dimaksud indikator “opini BPK” pada laporan ini adalah hasil audit BPK untuk Laporan Keuangan DPR RI tahun 2020. Apabila hasil audit tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil audit tahun sebelumnya. Dengan target WTP dapat direalisasikan WTP, sehingga capaian kinerja untuk

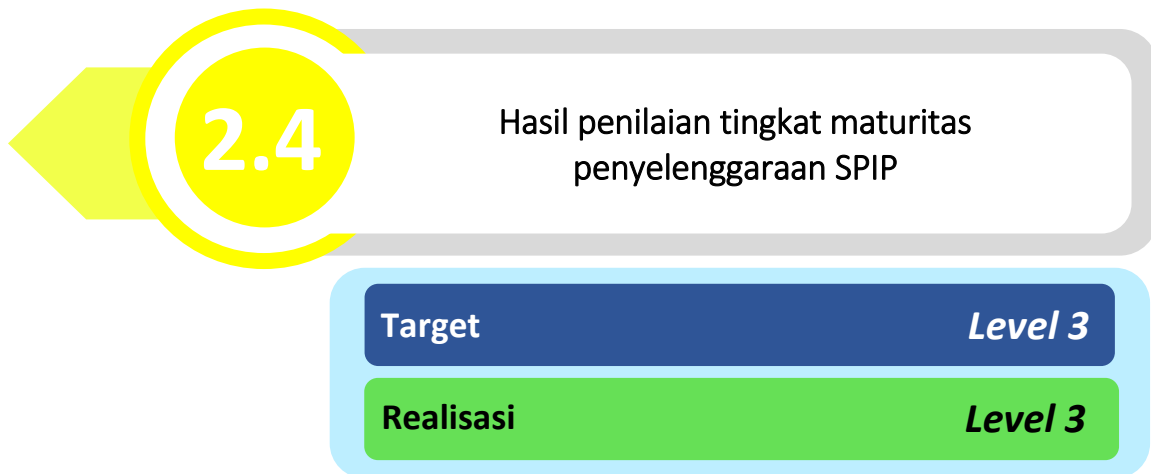
indikator “opini BPK” tercapai. Opini BPK untuk Laporan Keuangan DPR RI tahun 2020 belum dapat disampaikan karena hasil penilaian baru akan diserahkan pada bulan April 2021.

Pada tahun 2020, Sekretariat Jenderal DPR RI dapat mempertahankan Raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK, sehingga pencapaian WTP pada tahun 2020 melengkapi koleksi capaian opini WTP yang telah diperoleh DPR RI menjadi 11 (sebelas) kali berturut - turut.

Opini WTP atas Laporan Keuangan DPR RI tetap dipertahankan dengan penyusunan Laporan yang dilengkapi dengan Laporan Capaian Output masing-masing kegiatan disandingkan dengan rencana output yang ditargetkan dan jumlah anggaran yang terealisasi. Laporan ini dapat memberikan informasi apakah kebutuhan anggaran telah sesuai dan telah digunakan seefisien dan seefektif mungkin. Selanjutnya untuk dapat menjawab perkembangan pemeriksaan BPK yang semakin mengarah kepada pemeriksaan kinerja, serta tuntutan internal (BURT) dan Eksternal (Kementerian Keuangan) untuk dapat menyatukan laporan keuangan dan laporan capaian output/kinerja, maka Sekretariat Jenderal DPR RI telah melakukan berbagai perbaikan dalam penyusunan penetapan kinerja, pengukuran capaian kinerja serta penyusunan anggaran berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, berdasarkan PMK 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan, yang mewajibkan Kementerian/Lembaga untuk melakukan penilaian mandiri atas Pengendalian Internal di bidang pelaporan keuangan, Sekretariat Jenderal DPR RI telah melakukan pengendalian internal atas pelaporan keuangan dengan cara membentuk suatu tim penilai pengendalian internal atas penyusunan laporan keuangan. Untuk tahun 2020, tim PIPK ini melakukan penilaian pengendalian terhadap Kesesuaian Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta Belanja Pemeliharaan.





Maturitas Penyelenggaraan SPIP merupakan kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan sebagai:

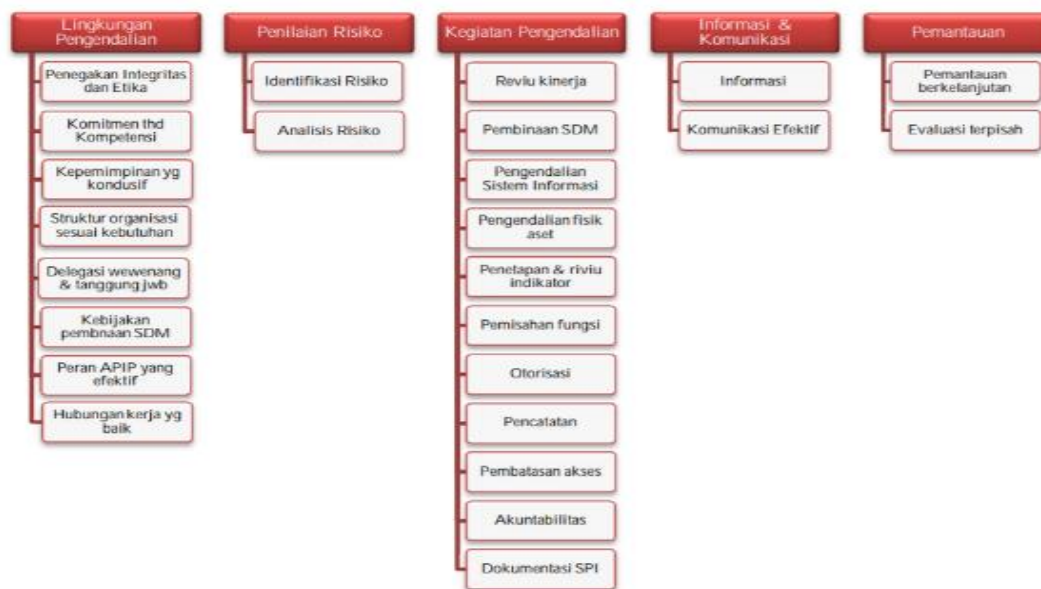
- Instrumen evaluatif penyelenggaraan SPIP;
- Panduan generik untuk meningkatkan maturitas sistem pengendalian intern.

SPIP menjadi penting untuk dijadikan sebagai indikator kinerja Setjen DPR RI karena menunjukkan telah dilaksanakannya Sistem Pengendalian yang tepat dan terukur dalam pelaksanaan kegiatan tugas di Setjen DPR RI dalam rangka mewujudkan *good governance*. Tujuan SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP untuk memberi keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Kerangka maturitas SPIP terpola dalam 6 (enam) tingkatan dan dalam setiap tingkatan mempunyai karakteristik dasar yang menunjukkan peran atau kapabilitas penyelenggaraan SPIP dalam mendukung pencapaian tujuan instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Dan dalam pencapaiannya dipengaruhi oleh kompleksitas kegiatan setiap instansi pemerintah.

Penilaian atas Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Setjen DPR RI dilakukan oleh BPKP. Maturitas ini merupakan penilaian terhadap 5 (lima) unsur dalam SPIP yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) sub unsur dengan capaian 20 (dua puluh) sub unsur berada pada level 3 (tiga) dan 5 (lima) sub unsur pada level 4 (empat) sebagaimana terdapat dalam Gambar 4.

Gambar 4
Fokus Penilaian Maturitas SPIP



Hingga penyusunan Laporan Kinerja Setjen DPR RI dilakukan, hasil evaluasi/penilaian belum dapat diperoleh sehingga masih menggunakan penilaian pada tahun sebelumnya. Hasil Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Setjen DPR RI tahun 2019 sebagaimana terdapat dalam dari BPKP Surat Nomor SP-17/D2/02/2020 tanggal 24 Januari 2020 mengenai Laporan Hasil Pelaksanaan Penjaminan Kualitas atas Hasil *Self Assesment* Maturitas SPIP pada Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Tahun 2019 mendapatkan **skor hasil 3,185 (terdefinisi/level 3)**, dengan rincian sebagai berikut:

1. Hasil Penjaminan Mutu atas Hasil Penilaian Mandiri Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Sekertaris Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI adalah 90,24% atau dengan kriteria “sesuai”, secara umum proses Penilaian Mandiri Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Setjen dan BK DPR RI Tahun 2019 telah sesuai dengan Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP, hal ini dapat terlihat dalam tabel 14.

Tabel 14
Hasil Penjaminan Mutu atas Penilaian Mandiri
Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Tahap	Kesesuaian dengan Standar	Bobot	Skor
Persiapan	93.70%	20.00%	18.74%
Survai Pendahuluan	100.00%	20.00%	20.00%
Pengujian Bukti Maturitas SPIP	100.00%	40.00%	40.00%

Tahap	Kesesuaian dengan Standar	Bobot	Skor
Penyusunan Laporan Penilaian	57.50%	20.00%	11.57%
Rata – Rata Skor			90.24%

2. Pelaksanaan tugas penilaian maturitas di Setjen dan BK DPR RI merupakan penilaian *reassessment* dengan skor pendahuluan pada tahun 2018 adalah sebesar 2.218 (berkembang), sedangkan untuk hasil penilaian mandiri (*reassessment*) pada tahun 2019 adalah sebesar 3.595 dan skor menurut hasil *Quality Assurance* (QA) adalah sebesar 3.185 (terdefinisi) dengan rincian sebagaimana terdapat pada Tabel 15.

Tabel 15 Hasil Penilaian Mandiri (Reassessment)

No	Unsur	Bobot %	Assesment		Quality Assurance (QA)	
			Skor	Nilai	Skor	Nilai
1.	Unsur Lingkungan Pengendalian	30	3,500	1,050	3,375	1,013
2.	Penilaian Risiko	20	4,000	0,800	3,000	0,600
3.	Unsur Kegiatan Pengendalian	25	3,182	0,795	0,795	0,773
4.	Unsur Informasi dan Komunikasi	10	3,500	0,350	0,350	0,350
5.	Unsur Pemantauan	15	4,000	0,600	0,600	0,450
Jumlah Skor		100		3,595		3,185

Melihat dari capaian di tahun 2019, Setjen DPR RI telah memenuhi target tersebut yaitu pada level 3 maturitas SPIP, hal ini merupakan hasil komitmen bersama dari Setjen DPR RI untuk menyelenggarakan SPIP yang efektif melalui penilaian mandiri maturitas SPIP Setjen DPR RI. Beberapa upaya telah dilaksanakan oleh Setjen DPR RI dalam rangka meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPIP dari tingkat “terdefinisi” (level 3) ke tingkat “terkelola dan terukur” (level 4) sebagaimana rekomendasi QA.



Gambar 5
Penyerahan sertifikat
maturitas SPIP Level III
oleh BPKP pada tanggal
17 September 2020

TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI BPKP



Pemantauan Berkelanjutan

1

Pembentukan Tim Peningkatan Maturitas SPIP di Lingkungan Setjen DPR RI berdasarkan Keputusan Sekjen Nomor 1113/SEKJEN/2020 tanggal 2 Juli 2020

2

Peran APIP yang efektif

Updating Intern Audit Charter di Lingkungan Setjen DPR RI melalui Keputusan Sekjen Nomor 483/SEKJEN/2020 pada tanggal 2 Maret 2020 sebagai pengganti dari Keputusan Sekjen DPR RI Nomor 816/SEKJEN/2018

Kepemimpinan yang kondusif

3

- Membangun manajemen risiko melalui PTKP berbasis risiko
- Melakukan Pendampingan/konsultasi penyusunan risk register ke unit kerja

4

Identifikasi risiko

APIP melakukan evaluasi atas *risk register* dan memberikan rekomendasi perbaikan kepada unit kerja untuk *updating risk register*

Komunikasi yang Efektif

5

Mengkomunikasikan segala peraturan dan informasi lainnya melalui portal DPR RI website ittama dan DPR RI

6

Pengendalian Sistem Informasi

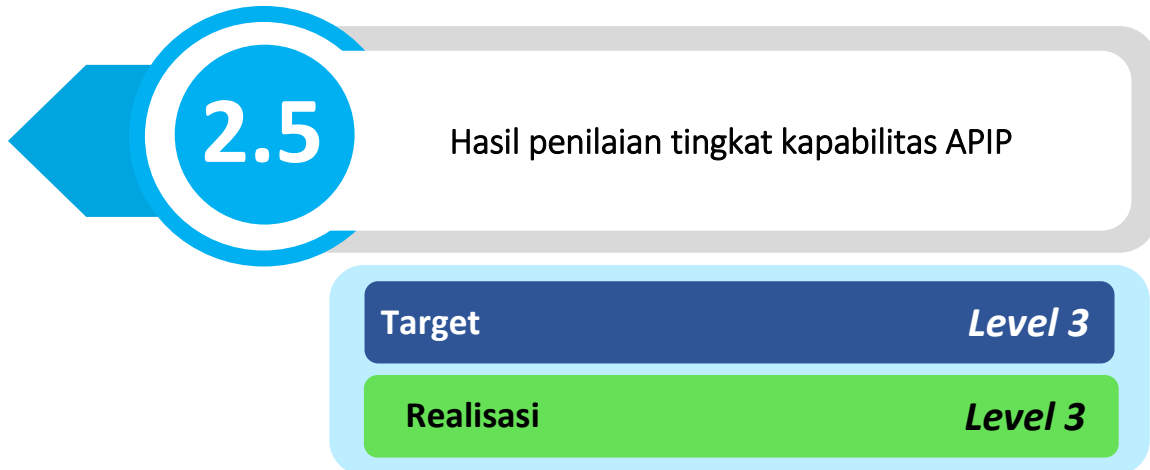
Pengelolaan Teknologi Informasi yang dilengkapi oleh buku manual pengoperasian program aplikasi komputer

Pembinaan SDM

7

Mengadakan Bimbingan Teknis Manajemen Risiko indeks dan New SPIP dengan Narasumber dari BPKP





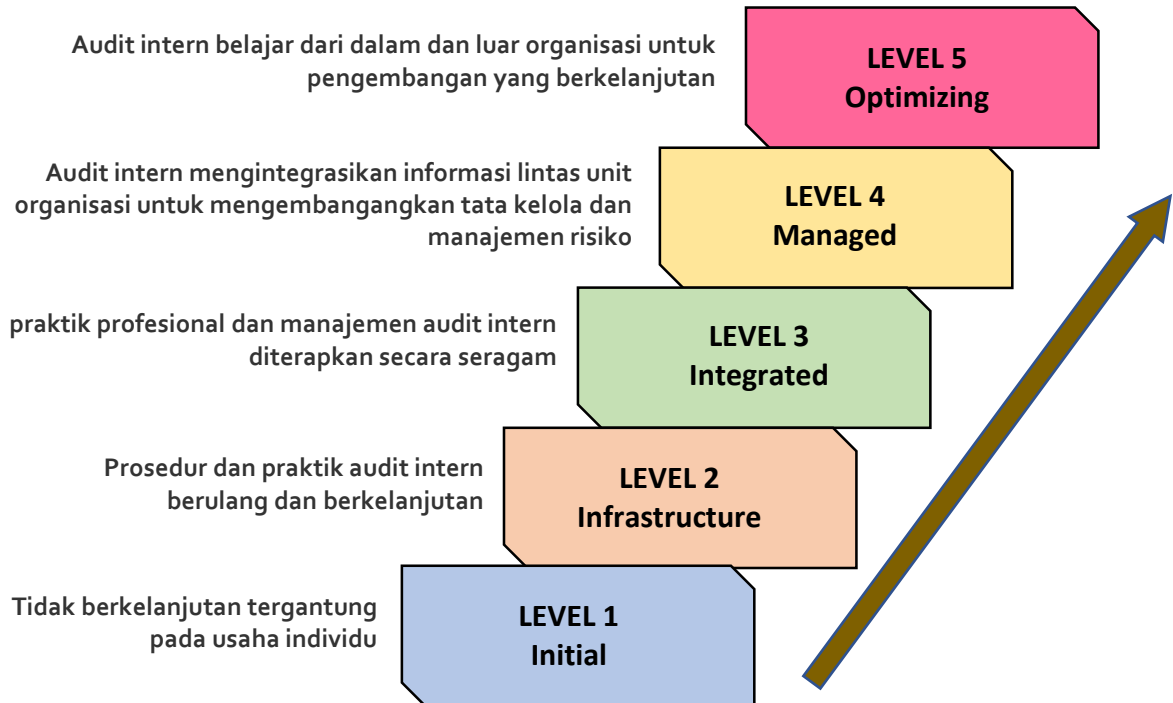
Sesuai dengan tujuan Reformasi Birokrasi pada area pengawasan adalah terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Oleh karena itu diperlukan sistem pengawasan internal yang kuat. Pengawasan internal ini dapat dilakukan dengan memadai apabila kapabilitas dari APIP di suatu instansi sangat tinggi dan Inspektorat Utama sebagai unit pengawasan internal berada di level tertinggi yang penilaiannya dapat diukur melalui *Internal Audit Capability Model* (IACM).

Pengawasan internal dapat dikatakan memadai apabila sekurang-kurangnya mampu:

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, dan
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

IACM merupakan kerangka yang menggambarkan hal-hal mendasar yang dibutuhkan untuk mewujudkan pengawasan intern sektor publik yang efektif. Kerangka model tersebut dibangun melalui lima level yang progresif. Level terendah merupakan fondasi bagi level berikutnya. Tiap level mendeskripsikan karakteristik dan kapabilitas aktivitas audit internnya sebagaimana tergambar dalam Gambar 6.

Gambar 6
Level Internal Audit Capability Model (IACM)



Untuk Area-area proses kunci aktivitas audit intern tiap level dalam IACM berkaitan erat dengan ke-6 (enam) elemen yaitu peran dan layanan, pengelolaan Sumber Daya Manusia, Praktek Profesional, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi serta Struktur Tata Kelola.

Hingga penyusunan Laporan Kinerja Setjen DPR RI dilakukan, hasil evaluasi/penilaian belum dapat diperoleh sehingga masih menggunakan penilaian pada tahun sebelumnya. Hasil Penilaian Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Setjen DPR RI tahun 2019 sebagaimana terdapat dalam Surat BPKP Nomor SP-267/D2/02/2019 tanggal 31 Desember 2019 perihal Laporan Hasil Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Mandiri Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan kegiatan penjaminan mutu atas penilaian mandiri kapabilitas APIP Inspektorat Utama (ITTAMA) Setjen DPR RI berada pada “level 3 dengan catatan”. Hasil penilaian pada tahun 2019, tersaji dalam tabel 16.

Tabel 16
Hasil Penilaian Pada Tahun 2019

No	Elemen	Level Hasil Penilaian Mandiri	Level Hasil Validasi
1	Peran dan Layanan	3	2
2	Pengelolaan SDM	2	2
3	Praktik Profesional	2	2
4	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	3
5	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	3
6	Struktur dan Tata Kelola	3	3

Sumber: Inspektorat Utama Setjen dan BK DPR RI, 2019

- Level 3 (tiga) dengan catatan ini artinya adalah seluruh elemen dan *Key Process Area* (KPA) pada level 2 telah terpenuhi. Dari 14 (empat belas) KPA yang harus dipenuhi sebagai syarat untuk mencapai kapabilitas APIP Level 3 penuh, 8 (delapan) KPA telah terpenuhi dan 6 (enam) KPA belum terpenuhi. Dengan demikian, Inspektorat Utama Setjen dan BK DPR RI harus menyusun Rencana Tindak (*Action Plan*) agar level kapabilitas APIP berada pada “level 3 penuh”.

Untuk mencapai level 3 penuh atas kapabilitas APIP, BPKP RI merekomendasikan agar Inspektorat Utama Setjen DPR RI harus menyusun tindak (action plan) agar level kapabilitas APIP berada pada “level 3 penuh”.

Jika dilihat dari target yang telah ditetapkan maka capaiannya sudah sesuai target yaitu di level 3 yaitu *Integrated* antara praktik profesional dan manajemen audit intern diterapkan secara seragam. Keberhasilan Inspektorat Utama Setjen DPR RI mendapatkan Level 3 kapabilitas APIP adalah dikarenakan Inspektorat Utama Setjen dan BK DPR RI secara terus menerus dan berkelanjutan berkomunikasi dengan BPKP untuk melakukan Bimbingan Teknis dalam rangka pemenuhan 93 pernyataan yang terbagi ke dalam 14 (empat belas) KPA dan 6 (enam) elemen.

TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI BPKP

1

Peran dan Layanan

Audit Kinerja /Program Evaluasi
dan Layanan Konsultasi

- Menyusun pedoman pelaksanaan audit kinerja yang mengukur aspek 3E berdasarkan keputusan irtama nomor IU/176/SETJEN dan BK DPR RI/IRTAMA/04/2020
- Menyusun draft pedoman mekanisme pemberian jasa Advis/Sosialisasi/Konsultasi
- Melakukan pendampingan implementasi Manajemen Risiko dilingkungan Setjen DPR RI

2

Pengelolaan SDM

Pegawai yang Berkualifikasi
Profesional serta Kompetensi
dan *Team Building*

- Menyusun pedoman mekanisme pemberian penghargaan kepada tim yang berhasil menerapkan perilaku yang diharapkan
- Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Jabatan Auditor melalui program sertifikasi Qualified Government Internal Auditor (QGIA) yang diselenggarakan Oleh Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) dan *training certified Information system auditor (CISA)*
- Pengembangan Aplikasi Surat Tugas (SIRATU) menjadi terintegrasi dengan Aplikasi Sistem Bina Jabatan Auditor Berkualitas (SIBIJAK) BPKP

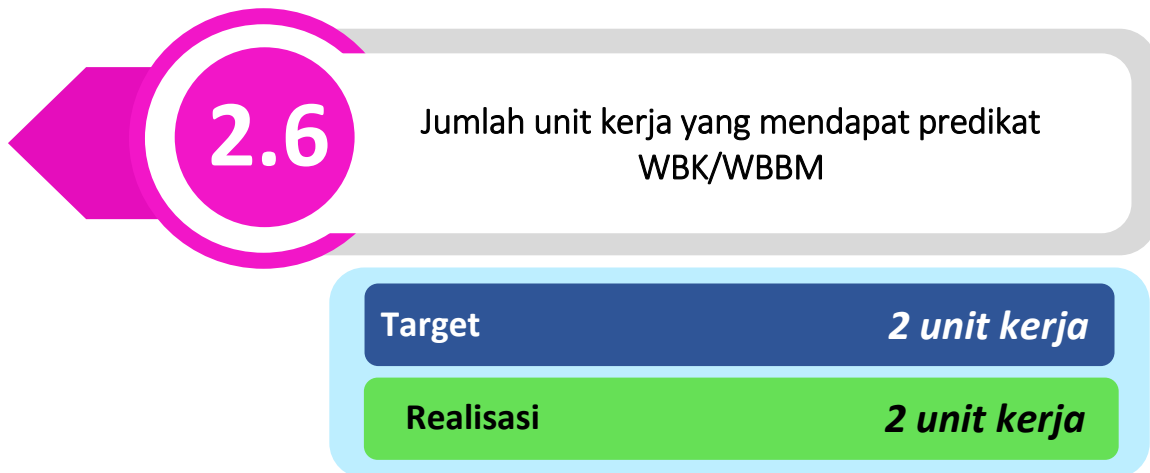
3

Praktik Profesional

Perencanaan audit berbasis
risiko dan Kerangka kerja
manajemen kualitas

Menyusun PKPT berbasis risiko Bersama BPKP RI selaku Pembina IACM K/L, hal ini dimaksudkan guna memenuhi level 3 penuh IACM pada Setjen DPR





Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Penilaian Predikat tersebut dilakukan oleh KemenPAN & RB yang berpedoman pada PermenPAN & RB nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Setjen DPR RI berkomitmen ikut serta dalam membangun wilayah bebas korupsi dengan mencantumkan unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM sebagai indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Pada tahun 2020, Setjen DPR RI mengusulkan beberapa unit eselon II untuk menjadi Wilayah Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM di Lingkungan Sekjen DPR RI yang meliputi Biro Persidangan II, BKSAP, Pusdiklat, Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat, Pusat Perancangan Undang-Undang, dan Pusat Kajian Anggaran. Dari 6 (enam) unit eselon II yang diusulkan untuk berpartisipasi menjadi Wilayah Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM, terdapat 2 (dua) unit eselon II yang mendapatkan anugerah oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai unit kerja pelayanan berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK), yaitu penghargaan diberikan kepada Biro Kerja Sama Antar Parlemen (KSAP) dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan.

Salah satu upaya dalam membangun Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Setjen DPR RI melakukan beberapa kegiatan di tahun 2020 sebagai berikut:

1. Melakukan Bimbingan teknis tentang Zona Integritas dengan narasumber dari Kementerian PAN RB
2. Melaksanakan rapat koordinasi dengan unit eselon II yang diusulkan menjadi wilayah Zona Integritas (ZI) Menuju WBK dan WBBM yaitu membahas persiapan pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi dan Zona Integritas di lingkungan Setjen DPR RI.
3. Melakukan kegiatan pendampingan ke unit eselon II yang diusulkan menjadi unit kerja WBK dan WBBM.
4. Melakukan pendampingan penilaian mandiri kepada unit eselon II yang telah ditetapkan sebagai Zona integritas dalam rangka memperoleh predikat menuju WBK dan WBBM
5. Melakukan *benchmarking* ke instansi yang memiliki banyak unit yang berpredikat WBK dan WBBM yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
6. Melakukan inovasi-inovasi yang lebih langsung dirasakan manfaatnya oleh user DPR RI yaitu Anggota DPR RI dan Masyarakat.
7. Melakukan review dan perbaikan yang masih belum dicapai ditahun sebelumnya
8. Memperbaiki perjanjian kinerja dan Indikator kinerja unit eselon II yang diusulkan menjadi Zona Integritas.

Predikat Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang diberikan untuk 2 (dua) unit kerja di Lingkungan Sekjen DPRI merupakan gerbang awal dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani. Kedepannya Pembangunan ZI diharapkan menjadi sebuah kebutuhan yang harus segera dilaksanakan oleh seluruh unit kerja untuk peningkatan percepatan pelayanan publik dan integritas, perbaikan tata kelola, dan menumbuhkan budaya kerja birokrasi yang antikorupsi dan melayani publik dengan baik.

Gambar 7
Rapat Persiapan Evaluasi Zona Integritas dan Survey Zona Integritas



Gambar 8
Entry meeting Pembangunan Zona Integritas dengan Biro Kesekretariatan Pimpinan



PENGHARGAAN ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)

Biro Kerja Sama Antar Parlemen

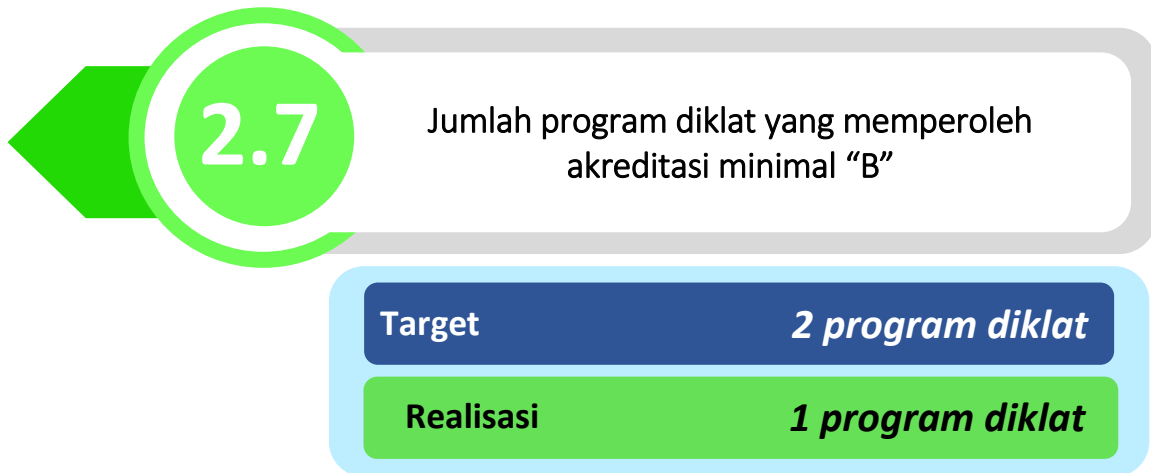


Anugerah oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai unit kerja pelayanan berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK), yaitu penghargaan diberikan kepada Biro Kerja Sama Antar Parlemen (KSAP).

Pusat Pendidikan dan Pelatihan



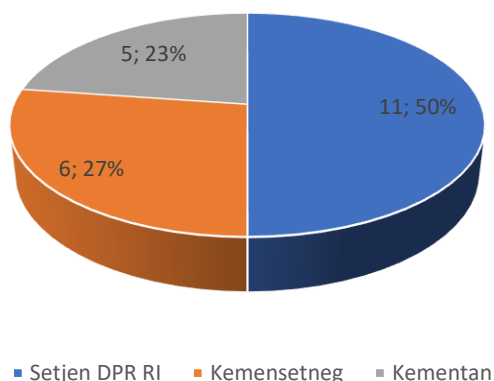
Anugerah oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai unit kerja pelayanan berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK), yaitu penghargaan diberikan kepada Pusat Pendidikan dan Pelatihan



Berdasarkan Pasal 176 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah. Oleh karena itu Pusdiklat sebagai unit kerja yang bertugas untuk mendukung pengembangan kompetensi bagi pegawai diharapkan dapat mendukung dalam pengembangan karir PNS di lingkungan Setjen DPR RI. Pengembangan kompetensi bagi pegawai yang memiliki tugas dan fungsi memberikan dukungan penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan kepada DPR RI diharapkan memperoleh penguatan kompetensi tentang penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan. Penguatan kompetensi tersebut diberikan kepada PNS calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang belum dapat diangkat dalam jabatannya karena belum dapat mengikuti Diklat Fungsional.

Selama ini Pusdiklat hanya mengikutsertakan Calon Pejabat Fungsional Perancangan Peraturan Perundang-undang di Kementerian Hukum dan HAM yang kuotanya sangat terbatas. Sehubungan dengan hal tersebut pada tahun 2017 Pusdiklat Setjen DPR RI berinisiatif untuk mengajukan akreditasi penyelenggaraan Diklat Fungsional calon Pejabat Fungsional Perancangan Peraturan Perundang-undangan kepada Dirjen Hukum dan Peraturan-undangan Kementerian Hukum dan HAM selaku lembaga pembina bagi jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Proses penyerahan sertifikasi akreditasi dengan predikat “B” telah dilaksanakan pada awal tahun 2019. Kemudian di tahun 2020 ini Pusdiklat Kembali melaksanakan Diklat Fungsional bagi calon Pejabat Fungsional Perancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselenggarakan selama bulan September-Desember 2020 secara virtual dan total 22 orang sebagaimana digambarkan dalam Gambar 9.



Gambar 9
Peserta Pelatihan Fungsional Calon Perancang Peraturan Perundang-undangan

penyelenggaraan Latsar CPNS tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh Pusdiklat Setjen DPR RI. Adanya pandemi menyebabkan pemerintah belum dapat melanjutkan proses rekrutmen CPNS hingga akhir 2020. Hal ini yang menyebabkan Pusdiklat Setjen DPR RI masih harus mengejar target akreditasi pada program pelatihan Latsar dan diharapkan tahun 2021 Pusdiklat Setjen DPR RI akan kembali menyelenggarakan Latsar CPNS. Namun pada tahun 2020 Pusdiklat tetap berkomitmen dalam mempersiapkan kebutuhan pelaksanaan akreditasi pelatihan, salah satu upaya yang dilakukan adalah melaksanakan Forum Group Discussion (FGD) tentang analisa kebutuhan pelaksanaan akreditasi penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS (meliputi sarana dan prasarana) dengan Kapus Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN LAN.

Dengan indikator jumlah program diklat yang memperoleh akreditasi minimal “B” dengan target 2 program, namun baru memenuhi 1 (satu) program, yang diserahkan sertifikasi akreditasinya pada tahun 2019 harapannya Pusdiklat akan berupaya untuk memenuhi target program latsar di tahun 2021.

Kemudian program diklat lain yang dikejar akreditasinya adalah Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS. Sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 Pusdiklat telah melaksanakan Latsar CPNS sebanyak 4 angkatan, dan berinisiatif untuk mengajukan akreditasi program Latsar CPNS dengan persyaratan adalah telah melaksanakan Latsar CPNS sebanyak 5 angkatan. Karena pada tahun 2020 dengan adanya pandemi *covid-19*



Gambar 10
Pelatihan Dasar CPNS

2.8

Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR

Target

B

Realisasi

A

Penilaian Pengawasan Kearsipan dilakukan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Pengawasan dilakukan terhadap aspek kebijakan, pembinaan, pengelolaan arsip dinamis dan sumber daya kearsipan. Hasil pengawasan kearsipan ini telah membawa perubahan besar pada pelaksanaan tata kelola arsip di DPR. Hal ini dibuktikan dengan naiknya hasil penilaian pengawasan kearsipan pada Tahun 2020. Berdasarkan Keputusan Kepala ANRI Nomor 351 Tahun 2020 tentang Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan pada Instansi Pemerintahan Tingkat Pusat Tahun 2020, hasil pengawasan kearsipan Setjen DPR RI adalah 85.00 dengan kategori “A (Memuaskan)”. Perbandingan hasil penilaian pengawasan kearsipan DPR RI Tahun 2019 dan Tahun 2020 sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 17.

Tabel 17

Perbandingan Hasil Penilaian Pengawasan Kearsipan DPR RI Tahun 2019 dan Tahun 2020

Sasaran/Indikator	Tahun	Nilai	Predikat
Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR RI	2019	61,30	B (Baik)
	2020	85,00	A (Memuaskan)

Berdasarkan Tabel 11 di atas, hasil penilaian kearsipan DPR RI mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 23,7. Faktor utama keberhasilan ini yaitu adanya komitmen bersama antara Pimpinan Setjen DPR RI dengan Unit Kearsipan Lembaga dalam menindaklanjuti rekomendasi ANRI atas hasil pengawasan kearsipan Tahun 2019 yaitu untuk melaksanakan penyesuaian antara regulasi dengan penyelenggaraan kearsipan. Pada tahun 2020, telah dilakukan evaluasi dan revisi atas regulasi 4 Pedoman Kearsipan yaitu Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, dan Jadwal Retensi Arsip. Selain itu, ketaatan terhadap regulasi kearsipan yang telah disusun juga menjadi poin lebih dimana sebagian besar unit kerja telah memindahkan arsip inaktifnya ke unit kearsipan lembaga dan DPR RI juga secara berkala telah menyerahkan arsip statisnya kepada ANRI.

Sasaran

3

Terlaksanannya keterbukaan informasi dan pemerintahan berbasis elektronik

3.1

Hasil penilaian terhadap implementasi standar teknis layanan informasi publik

3.2

Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)



[Home](#) [Profil](#) [Regulasi](#) [Standar Layanan](#) [FAQ](#) [Login](#)

MOBILE PPID DPR LAYANAN PPID DPR RI DALAM GENGAMAN

Unduh melalui Play Store untuk memudahkan mendapatkan informasi



Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala



Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta



Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

3.1

Hasil penilaian terhadap implementasi standar teknis layanan informasi publik

Target

Menuju Informatif

Realisasi

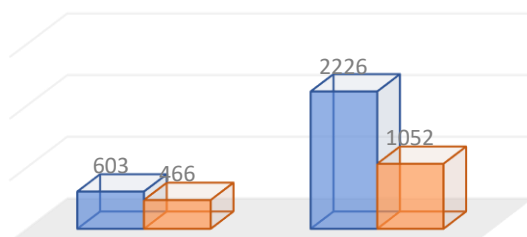
Cukup Informatif

Penilaian terhadap implementasi standar teknis layanan informasi publik dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat. Berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 09/KEP/KIP/X/2020 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik Tahun 2020, Setjen DPR RI mendapatkan predikat Cukup Informatif dengan nilai 79,49. Terdapat 45 lembaga yang masuk penilaian dengan kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan DPR RI berada di urutan ke-18.

Meskipun keterbukaan informasi publik baru menjadi indikator kinerja Setjen DPR RI pada tahun 2020, pada kenyataannya proses keterbukaan informasi telah dimulai sejak DPR RI menetapkan UU Keterbukaan Informasi Publik yang merupakan RUU Usul inisiatif DPR RI, yang selanjutnya DPR RI masuk dalam Penilaian terhadap implementasi standar teknis layanan informasi publik. Sebagai salah satu badan publik maka tuntutan akuntabilitas dan keterbukaannya menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban.

Gambaran umum layanan informasi publik PPID Setjen DPR RI dapat dilihat melalui aspek-aspek dibawah ini:

1. Permohonan Informasi Publik

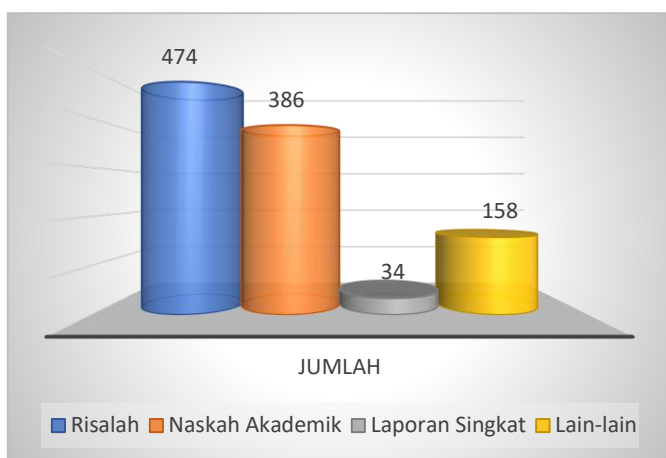


Gambar 11
Perbandingan permohonan antara tahun 2019 dan tahun 2020

Pada tahun 2020 Setjen DPR RI mengalami penurunan jumlah permohonan informasi publik apabila dibandingkan dengan tahun 2019. Tahun 2020 tercatat pendaftaran akun permohonan baru sejumlah 466 permohonan yang terdiri dari 456 pemohon yang terdiri dari 10 pemohon perorangan dan 10

pemohon badan hukum. Jumlah ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun lalu sebanyak 603 Pemohon. Dan jumlah permohonan pada tahun 2020 sebanyak 1052 permohonan. Jumlah ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebanyak 2226 permohonan. Perbandingan permohonan antara tahun 2019 dan tahun 2020 sebagaimana terdapat dalam Gambar 9.

Penurunan angka permohonan informasi publik ini menjadi indikasi kinerja keterbukaan informasi publik yang disampaikan melalui saluran-saluran publik (website, social media, majalah, bulletin) telah memenuhi kebutuhan publik atas informasi publik di DPR RI dan Setjen DPR RI. Antara lain dalam hal website DPR RI melengkapi menu “ARSIP” yang berisi dokumen risalah pembahasan RUU yang telah selesai dan telah menjadi arsip di bagian Arsip dan Museum di Pusat Data dan Informasi. Website DPR RI juga mendesain ulang menu SILEG (system informasi legislasi) yang berisi rekam jejak pembahasan suatu RUU. Situasi pandemi Covid-19 juga mendorong Setjen DPR RI untuk memanfaatkan social media dalam melakukan live streaming melalui youtube dan berbagai akun social media lain terkait rapat-rapat DPR RI.



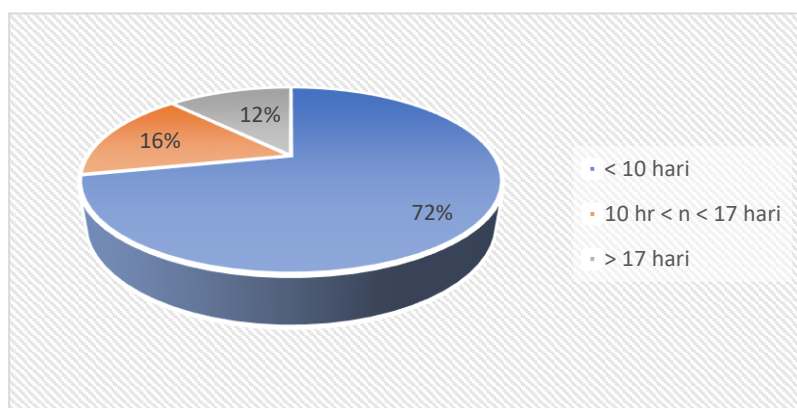
Gambar 12
Permohonan Informasi Tahun 2020 Berdasarkan
Jenis Data

Permohonan informasi sepanjang tahun 2020 masih didominasi permohonan atas risalah dan naskah akademik suatu pembahasan suatu undang-undang. Dan keperluan permohonan informasi masih didominasi untuk keperluan penelitian dan kajian. Dengan total permohonan informasi publik pada tahun 2020 sebanyak 1052 permohonan, gambaran permohonan berdasarkan jenis data yang diminta disajikan dalam Gambar 12.

2. Waktu Pemenuhan Permohonan Informasi Publik

Diagram berikut menggambarkan jumlah permohonan didasarkan pada waktu penyelesaian Permohonan Informasi Publik terdapat dalam Gambar 13.

Gambar 13
Waktu Penyelesaian Permohonan Informasi Publik Tahun 2020



Secara umum waktu yang diperlukan dalam pemenuhan informasi publik masih dalam koridor ketentuan peraturan perundang-undangan. Waktu yang diperlukan untuk memenuhi permohonan tergantung ketersediaan data yang diminta oleh pemohon. Jika data atau informasi yang diminta tersedia di cloud PPID permohonan dapat diselesaikan dengan singkat. Apabila data yang dimohon masih berada dalam penguasaan unit kerja pemilik data, maka PPID harus berkoordinasi dengan unit kerja terkait. Proses koordinasi dengan unit kerja ini memerlukan waktu sehingga penyelesaian permohonan baru dapat diselesaikan dalam beberapa hari. Penyelesaian yang membutuhkan waktu lebih dari 17 hari umumnya adalah data/informasi yang masih bersifat aktif dan memerlukan waktu untuk proses pendokumentasian.

Meskipun beberapa permohonan memerlukan waktu yang relative lama, namun petugas layanan yang menjadi penanggung jawab atas permohonan tersebut akan secara aktif menginformasikan perkembangan proses pemenuhan informasi yang dilakukan oleh PPID melalui portal layanan yang dimiliki oleh para pemohon. Dengan demikian permohonan informasi dan hubungan dengan para pemohon informasi berlangsung dengan baik. Umumnya para pemohon informasi yang ingin mengupdate permohonan tanpa membuka portal layanan menanyakan secara langsung dengan memanfaatkan fitur whatsapp **"Tanya Admin"** di website ppid.dpr.go.id.

3. Permohonan Dikabulkan Seluruhnya, Dikabulkan Sebagian dan Ditolak.

Dari 1052 (seribu lima puluh dua) permohonan informasi publik, sebanyak 1049 (seribu empat puluh sembilan) permohonan yang diajukan dikabulkan secara

keseluruhan. Hanya terdapat 3 (tiga) permohonan yang dibatalkan oleh pemohon informasi.

4. Keberatan dan sengketa

Selama periode Januari sampai Desember 2020, PPID Setjen DPR RI tidak menerima Permohonan Keberatan dari pemohon informasi publik. Sehingga PPID Setjen DPR RI juga tidak mendapat gugatan atas sengketa informasi publik.

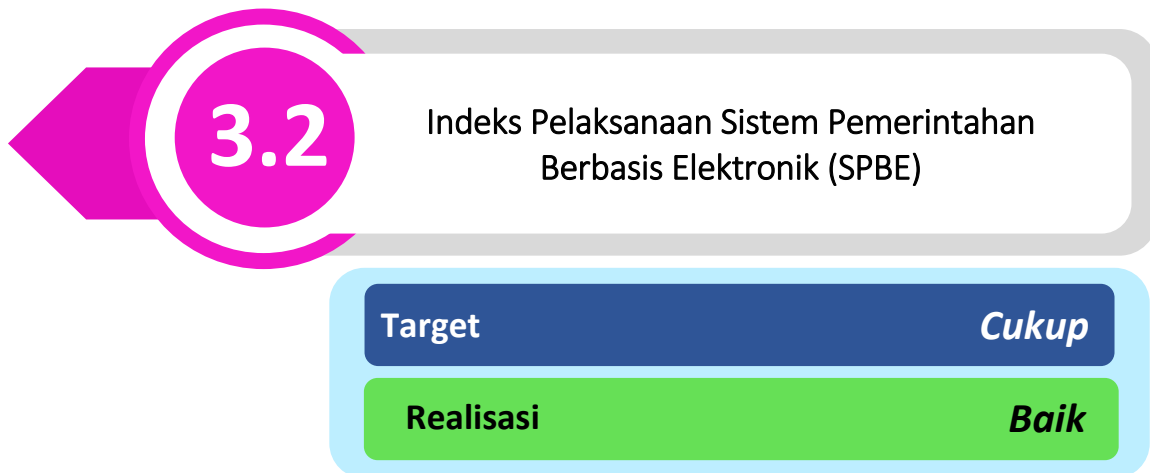
Dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat PRIMA (Profesional, Ramah, Integritas, dan Amanah) maka, PPID Setjen DPR RI juga turut mengevaluasi kinerja petugas dengan melakukan Survei Kepuasan Masyarakat sesuai dengan Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Indeks Kepuasan Masyarakat. Berdasarkan hasil penghitungan Survei Kepuasan Masyarakat unit pelayanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Nilai SKM setelah dikonversi adalah **85,7**
- b. Mutu Pelayanan A
- c. Kinerja unit pelayanan adalah **Sangat Memuaskan**

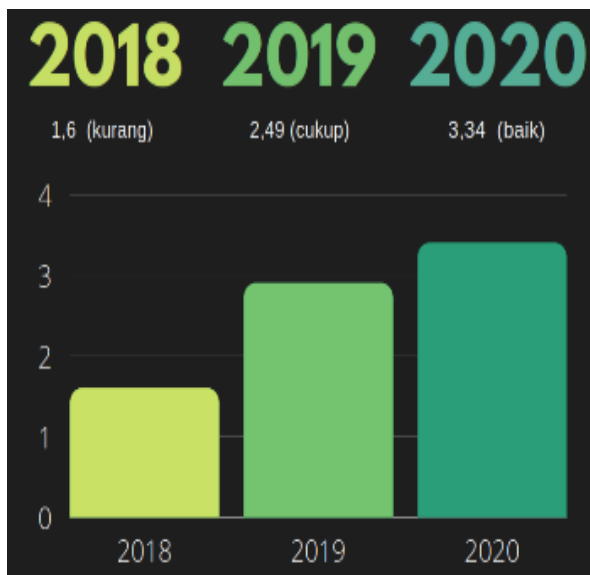
Selama periode Januari sampai April 2019 PPID Setjen dan BK DPR RI melakukan beberapa kegiatan guna mendukung terwujudnya keterbukaan informasi publik di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI secara optimal. Data terkait pelayanan informasi publik Tahun 2020 sebagaimana terdapat dalam Lampiran 3. Beberapa kegiatan yang dilakukan seperti *redesign website* ppid.dpr.go.id; evaluasi dan monitoring PPID pelaksana; dan Seminar keterbukaan Informasi Publik di DPR.

Berdasar hasil evaluasi PPID yang dilaksanakan pada tanggal 1 – 3 Desember 2020 dan analisis layanan informasi sepanjang tahun 2020, pelayanan informasi publik mengalami kendala secara umum dilihat dari sumber munculnya kendala dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pedoman/pengaturan internal yang mengatur tentang penerapan Pengelolaan Informasi Publik dan penyajian data masih belum memadai.
2. Ketersediaan sarana prasarana dan SDM dalam pelaksanaan pelayanan PPID belum mendukung tercapainya visi Setjen DPR RI dalam memberikan informasi yang cepat dan akuntabel.
3. Aplikasi PPID belum mengakomodir pelayanan informasi publik secara optimal.



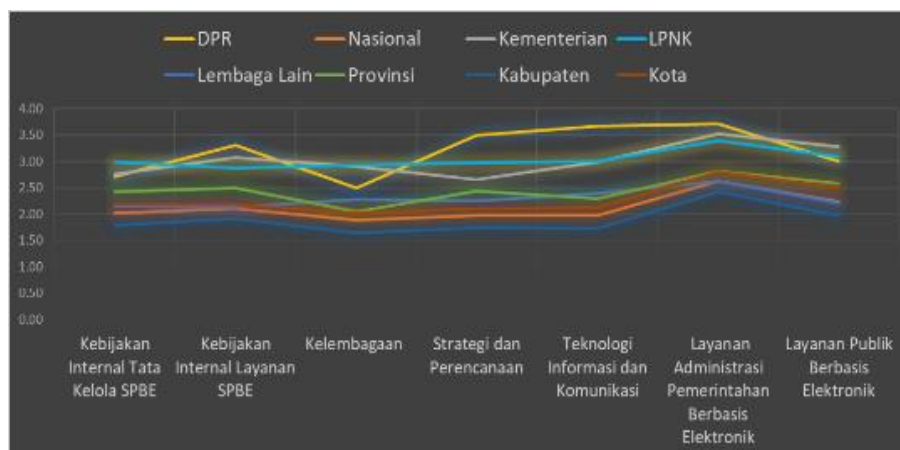
Sejalan dengan peningkatan terhadap dukungan data dan informasi, tata kelola atau manajemen pemerintahan di Indonesia memasuki babak baru seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). Penerapan SPBE merupakan salah satu cara untuk mereformasi birokrasi yang secara optimal berdampak pada integrasi sistem yang ada pada Setjen DPR RI. Arsitektur SPBE terdiri dari kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.



Gambar 14
Hasil Indeks SPBE Tahun 2018-2020

Setjen DPR RI telah melaksanakan evaluasi SPBE pada tahun 2020 dengan hasil nilai 3,34 (Baik). Hal ini merupakan suatu peningkatan karena hasil yang diperoleh melampaui target yang telah ditetapkan pada Renstra Setjen DPR RI yakni kategori Cukup. Peningkatan ini cukup signifikan mengingat hasil SPBE pada tahun 2018 yaitu sebesar 1,6 (Kurang) dan tahun 2019 sebesar 2,49 (Cukup). Hasil Indeks SPBE DPR RI Tahun 2020 juga lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nilai nasional, Kementerian, dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK). Rata-rata nilai nasional sebesar 2,26, Kementerian sebesar 3,19, dan LPNK sebesar 3,14. Hasil

penilaian tersebut sejalan dengan visi Setjen DPR RI menjadi organisasi yang professional dan modern, yang mampu mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.



Gambar 15 Aspek Indeks SPBE DPR RI dengan Rata-rata Nasional Tahun 2020

Dalam indeks SPBE terdapat tujuh aspek yang dinilai yaitu kebijakan tata kelola, kebijakan internal layanan SPBE, kelembagaan, strategi dan perencanaan, teknologi informasi dan komunikasi, layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik, dan layanan publik berbasis elektronik. Hasilnya hampir seluruh aspek yang diperoleh oleh DPR RI secara umum mendapat nilai dengan predikat “Baik” dan di atas rata-rata nasional. Namun, masih terdapat aspek yang harus ditingkatkan yaitu aspek kebijakan internal tata kelola, aspek kelembagaan dan aspek layanan publik berbasis elektronik.

Tabel 18
Komponen Penilaian Indeks Pelaksanaan SPBE DPR RI

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai 2018	Nilai 2019	Nilai 2020
SPBE			1.6	2.49	3.34
A	Domain Kebijakan Internal SPBE	17%	1.18	2.12	3.06
	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	7%	1.00	1.29	2.71
	Kebijakan Internal Layanan SPBE	10%	1.30	2.7	3.30
B	Domain Tata Kelola SPBE	28%	1.14	2.43	3.29
	Kelembagaan	8%	1.00	2.00	2.50
	Strategi dan Perencanaan	8%	1.00	3.00	3.50
	Teknologi Informasi dan Komunikasi	12%	1.33	2.33	3.67
C	Domain Layanan SPBE	55%	1.97	2.64	3.45
	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	33%	2.43	2.71	3.71
	Layanan Publik Berbasis Elektronik	22%	1.17	2.5	3.00

PENGELOLAAN SPBE SETJEN DPR RI TAHUN 2020

Keunggulan dalam pengelolaan SPBE

- Telah terdapat kebijakan internal yang mendukung standardisasi penyusunan proses bisnis dan telah terdapat perubahan regulasi sehingga Peta Proses Bisnis Pelayanan TIK disesuaikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem, proses, prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur;
- Telah terdapat dokumen Master Plan IT dan telah dilakukan evaluasi dan tersusun RITIK Setjen DPR RI Tahun 2020-2024;
- Telah terdapat kebijakan internal terkait sistem kepegawaian yang telah ditetapkan dan telah terintegrasi serta dievaluasi secara berkala;
- Telah terdapat kebijakan internal mendukung pengaturan seluruh kebutuhan dari sistem manajemen perencanaan dan penganggaran secara terintegrasi di lingkungan Setjen DPR RI;
- Telah terdapat kebijakan internal mendukung kebutuhan integrasi sistem manajemen keuangan dan telah terintegrasi;
- Telah terdapat kebijakan internal terkait pengelolaan pengadaan barang/jasa yang telah ditetapkan dan terintegrasi;
- Telah terdapat kebijakan terkait pengelolaan pengaduan masyarakat dan sistem pengaduan publik telah menggunakan Aplikasi Pengaduan Masyarakat Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) - Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N);
- Telah terdapat kebijakan internal yang mendukung seluruh kebutuhan dari sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) dan kebutuhan integrasi;
- Telah ditetapkan kebijakan terkait WBS;
- Telah diterapkannya seluruh perencanaan dan penganggaran TIK yang tertuang dalam rencana kerja tahunan yang terintegrasi melalui aplikasi perencanaan yang mendapatkan input dari setiap unit kerja dan telah dipantau dan dievaluasi secara berkala;
- Telah memiliki Peta Lintas Fungsi dan SOP pengelolaan Pusat Data yang berlaku untuk semua unit kerja dengan kegiatan pemantauan;
- Integrasi telah meliputi seluruh sistem aplikasi yang ada dan telah dilakukan secara terintegrasi dan telah dilaksanakan evaluasi;
- Disisi lain sistem naskah dinas elektronik telah menunjukkan adanya peningkatan dan penyesuaian terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi;
- Sistem Kepegawaian saat ini telah menggunakan aplikasi terintegrasi dengan aplikasi lainnya dan ada penyesuaian terhadap perubahan lingkungan.

Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi

- Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2020-2024;
- Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Legislasi DPR RI;
- Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 928 Tahun 2020 Tentang Penetapan Standar Penggunaan Akun dan Kata Sandi, Surat Elektronik, dan Internet di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 988 Tahun 2020 Tentang Penetapan Pedoman Rapat Virtual Dengan *Video conference* di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1393 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Komite Pengarah teknologi informasi dan komunikasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1394 Tahun 2020 Tentang Penetapan *Chief Information Officer (CIO)* Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyerahkan buku Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (RITIK) kepada para pejabat Kesenjangan DPR RI saat laporan pelaksanaan RITIK di Gedung Setjen DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2020).

Sumber: www.dpr.go.id



Salah satu unsur yang meningkatkan pencapaian nilai SPBE ini adalah dengan diresmikan sebanyak 5 Buku RITIK Setjen DPR RI 2020-2024 pada 15 Juli 2020 dan ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2020-2024. Buku RITIK ini bertujuan sebagai acuan, dan panduan dalam pelaksanaan program kerja dan anggaran terkait pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mewujudkan layanan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Setjen DPR RI yang terpadu dan selaras dengan arsitektur nasional Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. RITIK Tahun 2020-2024 salah satu strategi untuk mengatasi isu integrasi yang muncul ketika banyaknya aplikasi yang dikelola belum dapat memanfaatkan secara maksimal harta ‘tak ternilai’ yang dimiliki oleh Setjen DPR RI, yaitu data dari seluruh aplikasi tersebut.

Pada tahun 2020 juga telah dilakukan kegiatan prioritas pembangunan/ pengembangan aplikasi yang digunakan di internal Setjen DPR RI dan juga integrasi aplikasi berbagi pakai dengan K/L lain. Penjelasan terkait aplikasi prioritas terdapat pada Lampiran 4. Strategi yang secara rutin dilakukan sepanjang tahun adalah integrasi dengan aplikasi-aplikasi umum berbagi pakai SPBE, dan adanya pengembangan aplikasi yang berdasarkan adanya perubahan peraturan.

Gambar 16
Daftar Aplikasi Prioritas Tahun 2020



3.3. Akuntabilitas Keuangan

A. Anggaran dan Realisasi Anggaran

Sekretaris Jenderal DPR RI selaku Pengguna Anggaran memiliki kewenangan terhadap 2 (dua) Pagu DIPA, yaitu Pagu DIPA Satker Setjen dan Pagu DIPA Satker Dewan. Pagu Anggaran DPR RI yang dikelola Sekjen DPR RI pada tahun 2020 dan persandingannya dengan tahun 2019 dapat dilihat dalam Tabel 19.

Tabel 19
Persandingan Pagu Anggaran DPR RI Tahun 2019 dan 2020

No.	Satuan Kerja	Pagu Anggaran	
		Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1.	Satker Dewan	3.809.031.373.000	3.848.633.748.000
2.	Satker Setjen	1.930.278.774.000	1.280.038.081.000
Jumlah		5.739.310.147.000	5.128.671.829.000

Sumber: Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Januari 2021

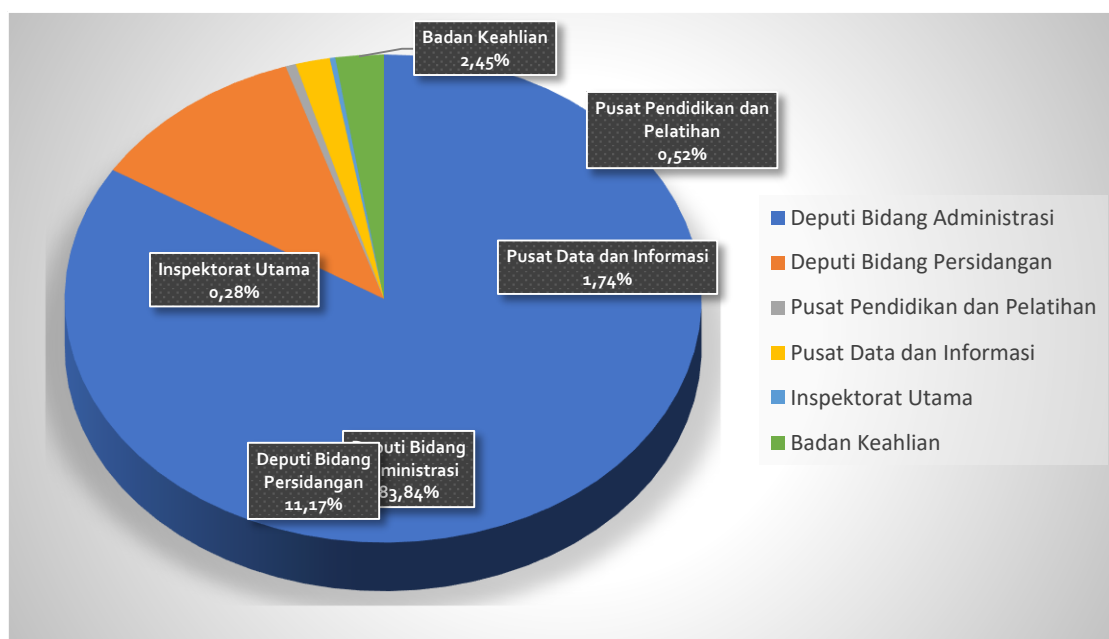
Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Pasal 32 Ayat (1) huruf j disebutkan bahwa “Pimpinan DPR menyusun rencana kerja dan anggaran DPR bersama Badan Urusan Rumah Tangga yang pengesahannya dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR”. Implementasi atas pasal tersebut dijabarkan dalam pasal lain pada peraturan yang sama, dimana penyusunan rencana kerja dan anggaran DPR dilakukan oleh masing-masing Alat Kelengkapan Dewan dan diserahkan kepada Badan Urusan Rumah Tangga untuk ditindaklanjuti oleh Sekretaris Jenderal DPR RI. Oleh karena itu, untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran Satker Dewan diserahkan kepada masing-masing Alat Kelengkapan Dewan.

Sedangkan untuk pelaksanaan anggaran Satker Setjen, Sekretaris Jenderal telah memberikan kewenangan pelaksanaan kegiatan kepada 2 (dua) Deputi, 1 (satu) Inspektur Utama, 1 (satu) Kepala Badan Keahlian, dan 2 (dua) Kepala Pusat yang berada langsung dibawah Sekretaris Jenderal. Pembagian kewenangan pelaksanaan anggaran Satker Setjen pada tahun 2020, dapat terlihat dalam Tabel 20.

Tabel 20
Pembagian Kewenangan Pelaksanaan Anggaran Satker Setjen Tahun 2020

No	Deputi / Pusat	Pagu Anggaran	% Pagu
1.	Deputi Bidang Administrasi	1.073.229.257.000	83,84%
2.	Deputi Bidang Persidangan	142.963.043.000	11,17%
3.	Badan Keahlian	31.309.307.000	2,45%
4.	Pusat Data dan Informasi	22.259.214.000	1,74%
5.	Pusat Pendidikan dan Pelatihan	6.716.619.000	0,52%
6.	Inspektorat Utama	3.560.641.000	0,28%

Gambar 17
Prosentase Pembagian Kewenangan Pelaksanaan Anggaran Satker Setjen
Tahun 2020



Berbeda dengan Tahun Anggaran 2019 dimana masih terdapat anggaran Satker Setjen yang diblokir oleh Kementerian Keuangan yaitu sebesar Rp. 399.539.922.000,00 yang terdiri atas anggaran belanja pegawai sebesar Rp. 1.537.600.000,00, belanja barang sebesar Rp. 535.329.000,00 dan belanja modal sebesar Rp. 397.466.993.000,00. Namun pada Tahun Anggaran 2020 ini, tidak terdapat anggaran Satker Setjen yang diblokir oleh Kementerian Keuangan Anggaran.

Dari Pagu Anggaran DPR RI pada tahun 2020 sebesar Rp.5.128.671.829.000,00, telah tercapai realisasi anggaran sebesar Rp.4.857.668.959.579,00 atau 94,72% dari pagu. Besaran realisasi anggaran tersebut berasal dari realisasi anggaran Satker Setjen dan Satker Dewan.

Pagu yang dikelola Satker Dewan sebesar Rp.3.848.633.748.000,00, telah tercapai realisasi anggaran sebesar Rp.3.610.285.018.029,00 atau 93,81% dari pagu. Sedangkan Pagu yang dikelola Satker Setjen sebesar Rp.1.280.038.081.000,00, telah tercapai realisasi anggaran sebesar Rp.1.247.383.941.550,00 atau 97,45% dari pagu. Bila dibandingkan dengan tahun 2019, maka realisasi anggaran satker Setjen tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 4,60%.

Setjen dan BK DPR RI secara konsisten berhasil mempertahankan realisasi anggaran di atas 80% sejak tahun 2017. Tahun 2020 ini merupakan tahun kedua kinerja anggaran Satker Setjen mencapai di atas 90%. Hal tersebut merupakan hasil dari perbaikan berkesinambungan atas mekanisme/proses kerja, perbaikan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dan koordinasi antar unit kerja. Setiap triwulan, dilakukan evaluasi berkala atas capaian realisasi anggaran sehingga responsif atas berbagai permasalahan yang timbul. Apabila ada unit kerja yang kurang optimal dalam merealisasikan anggarannya, maka dapat segera dilakukan revisi anggaran ke unit kerja yang membutuhkan tambahan anggaran. Pada Tabel 21 digambarkan persandingan realisasi anggaran Satker Setjen Tahun 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020.

Tabel 21
Persandingan Realisasi Anggaran Satker Setjen Tahun 2019 dan 2020

Tahun	DIPA (Revisi)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2019	1.930.278.774.000	1.421.251.352.413	73,63 %
	1.530.738.852.000 (Tanpa Blokir Anggaran)	1.421.251.352.413	92,85 %
2020	1.280.038.081.000	1.247.383.941.550	97,45%

Sumber : Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Januari 2021

Anggaran DPR RI Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 33,69% dibandingkan anggaran tahun 2019. Penurunan anggaran di Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Setjen DPR RI sebesar 33,71%

dan Program Dukungan Keahlian Fungsi Dewan sebesar 32,82%. Penurunan anggaran ini disebabkan adanya kebijakan Perubahan Postur Anggaran sesuai amanat Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020.

Pada tahun 2020, wabah Covid-19 melanda seluruh dunia, hal ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan di seluruh Kementerian/Lembaga, termasuk di Setjen DPR RI. Penerapan pembatasan kegiatan menyebabkan terhambatnya pelaksanaan realisasi anggaran. Namun seiring dengan penerapan *New Normal Life* dan kemampuan Setjen DPR RI beradaptasi secara optimal, hingga akhir tahun 2020, realisasi anggaran Setjen DPR RI dapat mencapai 97,45%. Tabel 22 menggambarkan persandingan capaian realisasi anggaran Tahun 2019 dan Tahun 2020.

Tabel 22
Persandingan Realisasi Anggaran Tahun 2019 dan Tahun 2020

Tahun	Kode	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2019	01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Setjen DPR RI	1.484.135.643.000	1.375.890.490.359	92,71
	11	Program Dukungan Keahlian Fungsi Dewan	46.603.209.000	45.360.862.054	97,33
	TOTAL		1.530.738.852.000	1.421.251.352.413	92,85
2020	01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Setjen DPR RI	1.248.728.774.000	1.216.540.256.467	97,42
	11	Program Dukungan Keahlian Fungsi Dewan	31.309.307.000	30.843.685.083	98,51
	TOTAL		1.280.038.081.000	1.247.383.941.550	97,45

Tercapainya sasaran atau target kinerja kegiatan tidak terlepas dari dukungan anggaran yang memadai. Rincian realisasi anggaran kaitannya dengan sasaran kinerja tergambar dalam Tabel 23.

Tabel 23
Rincian Realisasi Anggaran per Unit Kerja dan Kaitannya dengan Sasaran Kinerja

Sasaran Strategis	Pagu	Realisasi	%
Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Setjen DPR RI	835.246.651.000	827.965.365.501	99,13
Terlaksananya keterbukaan informasi dan pemerintahan berbasis elektronik	151.544.694.000	143.355.067.793	94,60
Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas	293.246.736.000	276.063.508.256	94,14
Grand Total	1.280.038.081.000	1.247.383.941.550	97,45

Realisasi anggaran tertinggi pada tahun anggaran 2020 untuk unit kerja setingkat Eselon I dihasilkan oleh Badan Keahlian sebesar 98,51%. Berikutnya ditempati oleh Deputy Bidang Administrasi sebesar 97,85%, Inspektorat Utama 97,47%, dan Deputy Bidang Persidangan sebesar 95,04% (table 20). Unit kerja yang realisasinya paling rendah adalah Pusat Data dan Informasi.

Deputy Bidang Administrasi menjadi perhatian khusus dalam hal realisasi anggaran karena pagu yang dikelola mencapai 83,84% dari pagu seluruh unit kerja di kesetjenan. Secara sederhana, setiap 10% anggaran yang tidak dapat direalisasikan oleh Deputy Bidang Administrasi, maka terdapat anggaran yang tidak dapat direalisasikan di Satker Setjen sebesar 8,38%. Sehingga tidak lah heran apabila realisasi anggaran Satker Setjen dan Deputy Bidang Administrasi tidak terpaut jauh. Besarnya pagu anggaran Deputy Bidang Administrasi karena terdapat kegiatan-kegiatan yang cukup besar seperti penggantian lift di gedung Nusantara I, pengadaan lift di gedung Nusantara II dan Gedung Setjen, perbaikan rumah siap huni di RJA dan rumah Pimpinan DPR RI, dan pengadaan meubelair di RJA. Kegiatan-kegiatan besar tersebut sifatnya berkala atau tidak diadakan setiap tahun sehingga pada tahun-tahun berikutnya, bisa saja pagu anggaran Biro Pengelolaan BMN tidak sebesar seperti saat ini. Untuk kegiatan penggantian lift gedung Nusantara I masih akan dilanjutkan di tahun 2021 karena baru dialokasikan sebagian di tahun 2020.

Tabel 24
Capaian Realisasi Anggaran
Deputi Bidang Administrasi, Deputi Bidang Persidangan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan,
Pusat Data dan Informasi, Inspektorat Utama, dan Badan Keahlian

No	Unit Kerja	Pagu	% Pagu	Realisasi	% Realisasi
1.	Deputi Bidang Administrasi	1.073.229.257.000	83,84	1.050.185.672.388	97,85
2.	Deputi Bidang Persidangan	142.963.043.000	11,17	135.878.463.306	95,04
3.	Pusat Pendidikan dan Pelatihan	6.716.619.000	0,52	6.311.725.898	93,97
4.	Pusat Data dan Informasi	22.259.214.000	1,74	20.693.732.175	92,97
5.	Inspektorat Utama	3.560.641.000	0,28	3.470.662.700	97,47
6.	Badan Keahlian	31.309.307.000	2,45	30.843.685.083	98,51
	Total	1.280.038.081.000	100%	1.247.383.941.550	97,45

Melonjaknya realisasi anggaran didukung oleh kerja sama seluruh unit kerja di kesetjenan untuk melakukan optimalisasi anggaran mulai triwulan ke-III. Adanya pandemi COVID-19 menjadi tantangan tersendiri bagi kesetjenan. Kegiatan-kegiatan yang semula dilaksanakan secara tatap muka seperti seminar, konferensi, Focus Group Discussion (FGD) sebagian besar diubah menjadi daring/virtual. Anggaran yang tidak terpakai sebagai dampak dari perubahan kegiatan tersebut kemudian direlokasi untuk penanganan COVID-19 seperti pengadaan swab test, masker, dan penyemprotan disinfektan. Sehingga, saat suatu unit kerja tidak dapat merealisasikan anggarannya maka direlokasi ke unit kerja yang masih membutuhkan.

Meskipun realisasi anggaran tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2019, namun masih terdapat kendala dalam merealisasikan anggaran, yaitu tidak terealisasinya belanja pegawai secara optimal. Realisasi anggaran belanja pegawai tahun 2020 sekitar 93,52%, turun dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 99%. Pagu belanja pegawai tahun 2020 mencapai Rp239.486.004.000,- atau sebesar 18,70% dari total pagu anggaran Satker

Setjen. Secara matematis, setiap 1% anggaran belanja pegawai tidak dapat direalisasikan, maka terdapat anggaran yang tidak dapat direalisasikan di Satker Setjen sebesar 0,18%. Kurang optimalnya realisasi anggaran belanja pegawai tahun 2020 karena adanya penundaan kenaikan tunjangan kinerja Setjen DPR RI, pengurangan pembayaran gaji ke-13 dan THR, dan keterlambatan penerimaan CPNS sebagai dampak pandemi COVID-19 sehingga alokasi anggaran yang semula disediakan untuk kedua kegiatan tersebut tidak dapat direalisasikan.

B. Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2020, Setjen dan BK DPR RI memperoleh skor Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 93,87, sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 93,41. Untuk tahun 2020, terdapat 13 indikator sebagai parameter dalam penghitungan nilai tersebut, bertambah 1 indikator dari tahun lalu. Adapun sandingan kinerja tahun 2019 dan 2020 tercermin dalam Tabel 25.

Tabel 25
Persandingan Perhitungan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
Tahun 2019 dan Tahun 2020

No	Indikator	Tahun 2019	Tahun 2020	Bobot
1.	UP/TP	99	100	8
2.	Data Kontrak	91	81,08	15
3.	Kesalahan SPM	90	90	5
4.	Retur SP2D	99,83	99,88	5
5.	Hal III DIPA	83,44	91,81	5
6.	Revisi DIPA	88,89	100	5
7.	Penyelesaian tagihan	92,06	92,28	12
8.	Rekon LPJ	100	100	5
9.	Renkas	99,71	95	5
10.	Realisasi	91,28	95,09	15
11.	Pagu Minus	99,98	99,92	5
12.	Dispensasi SPM	95	100	5
13.	Konfirmasi Capaian Output		98	5
Total		93,41	79,79	100
Konversi Bobot			85%	
Grand Total			93,87	

Berdasarkan data tersebut, terdapat empat indikator yang memiliki nilai pengungkit yang cukup besar, yaitu UP/TP (Uang Persediaan), Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, dan Realisasi. Setjen dan BK DPR RI dapat berfokus untuk melakukan perbaikan di keempat aspek tersebut tanpa mengabaikan aspek lainnya.

C. Capaian Kinerja Anggaran berdasarkan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan dan Indikator Kinerja Program

Menggunakan kriteria yang ada pada PMK Nomor 214 Tahun 2017 tentang Evaluasi Kinerja Anggaran, dengan memperhitungkan 2 (dua) aspek kinerja, yaitu:

- a. Aspek Implementasi, akan menghasilkan informasi mengenai pelaksanaan kegiatan dan pencapaian keluaran yang mengukur (bobot 33,3%)
 - 1) Penyerapan Anggaran untuk menilai seberapa besar anggaran yang telah digunakan untuk membiayai kegiatan.
 - 2) Konsistensi Rencana Penarikan Dana mengukur konsistensi ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan yang direpresentasikan dengan ketepatan waktu penyerapan anggaran setiap bulan.
 - 3) Capaian Indikator Keluaran mengukur produk (barang/jasa) yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang dilaksanakan. Capaian Keluaran (Output) Program diukur dengan membandingkan antara realisasi Indikator Keluaran (Output) Program dengan target Indikator Keluaran (Output) Program. Capaian Keluaran (Output) Kegiatan diukur dengan membandingkan antara realisasi Indikator Keluaran (Output) Kegiatan dengan target Indikator Keluaran (Output) Kegiatan.
 - 4) Efisiensi, mengukur efisiensi pemanfaatan sumber dana (anggaran) dalam menghasilkan suatu produk barang/jasa. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan elisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya dengan pengeluaran seharusnya.
- b. Aspek Manfaat, akan menghasilkan informasi mengenai perubahan yang terjadi pada pemangku kepentingan sebagai penerima manfaat atas keluaran yang telah dicapai. Pada evaluasi ini, diukur dengan membandingkan antara realisasi Indikator Sasaran Program dengan target

Indikator Sasaran Program (bobot 66,67%).

Berdasarkan hasil pengukuran mandiri yang dilakukan Setjen DPR RI, dapat dijelaskan bahwa nilai kinerja untuk aspek implementasi adalah 87,53 % (berada dalam kategori baik) dan nilai kinerja untuk aspek manfaat adalah 100% (berada dalam kategori sangat baik). Sehingga nilai kerja anggaran untuk Satker Setjen dan pada Program yang dikelola oleh Sekretaris Jenderal DPR RI secara keseluruhan adalah sebesar 95,84% (berada dalam kategori sangat baik). Rincian perolehan nilai untuk masing-masing aspek tergambar dalam Tabel 26.

Tabel 26
Hasil Evaluasi Kinerja Anggaran

No	Unsur	Nilai	Bobot	Skor
1.	Aspek Implementasi	87,53 %	33,33 %	29,17%
2.	Aspek Manfaat	100,00 %	66,66 %	66,67 %
Nilai Kinerja Anggaran				95,84%

Meskipun nilai kinerja anggaran sudah dalam kategori sangat baik, akan tetapi ada beberapa hal yang masih perlu diperhatikan, antara lain:

1. Meningkatkan nilai aspek implementasi melalui optimalisasi serapan anggaran, penyempurnaan proses penyusunan rencana penarikan, penyempurnaan penyusunan target kinerja dan optimalisasi penggunaan anggaran untuk pencapaian kinerja.
2. Mempertahankan pencapaian aspek manfaat dengan melakukan penyempurnaan nomenklatur IKU, Target IKU dan metode pengukuran atas IKU yang ditetapkan.

Tingginya pencapaian aspek manfaat menunjukkan bahwa anggaran yang direalisasikan oleh masing masing unit kerja di lingkungan Setjen DPR RI dilakukan dalam rangka pencapaian sasaran Setjen DPR RI.



4



PENUTUP

Bab IV

Penutup

4.1. KESIMPULAN

Pada tahun 2020 Setjen DPR RI melaksanakan 2 (dua) program yaitu Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dan Program Dukungan Keahlian Fungsi Dewan. Secara umum kinerja Setjen DPR RI dapat mencapai target yang telah ditetapkan bahkan dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya beberapa indikator kinerja melebihi target yang ditetapkan.

Target Kinerja Tahun 2020 ada 3 Sasaran yang terbagi dalam 11 indikator. Capaian indikator kinerja dari Perjanjian Kerja Setjen DPR RI pada tahun 2020 sebagaimana terlihat dalam tabel 27.

Tabel 27
Capaian Kinerja Setjen DPR RI Tahun 2020

No	Sasaran/Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Terpenuhinya Kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Setjen DPR RI			
	Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Sekretariat Jenderal DPR RI	3.20	3,27	Melebihi target
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas			
	i. Indeks Reformasi Birokrasi	BB	BB	Sesuai target
	j. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B	B	Sesuai target
	k. Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	Sesuai target
	l. Hasil penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP	Level 3	Level 3	Sesuai target

No	Sasaran/Indikator	Target	Realisasi	Capaian
	m. Hasil penilaian tingkat kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Sesuai target
	n. Jumlah unit kerja yang mendapatkan predikat WBK/WBBM	2 Unit	2 Unit	Sesuai target
	o. Jumlah program diklat yang memperoleh akreditasi minimal "B"	2	1	Belum mencapai target
	p. Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR	B	A	Melebihi target
3	Terlaksanannya keterbukaan informasi dan pemerintahan berbasis elektronik			
	c. Hasil penilaian terhadap implementasi standar teknis layanan informasi publik	Menuju Informatif	Cukup Informatif	Belum mencapai target
	d. Indeks pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Cukup	Baik	Melebihi target

Dari 11 indikator sebagaimana digambarkan di atas, terdapat 3 indikator yang melebihi target, 6 indikator yang sesuai dengan target, dan 2 indikator yang belum mencapai target yang telah ditetapkan. Kinerja Setjen DPR RI yang melebihi target atau sesuai dengan target merupakan sebuah keberhasilan Setjen DPR RI dalam menggunakan hasil evaluasi tahun sebelumnya dalam menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan di tahun 2020. Sedangkan untuk indikator kinerja yang belum mencapai target akan dilakukan evaluasi dan ditindaklanjuti pada tahun berikutnya.

Pandemi COVID-19 yang merupakan bencana nasional telah mempengaruhi upaya untuk pencapaian target, namun Setjen DPR RI telah berupaya melakukan penyesuaian dalam mekanisme kerja sehingga target indikator yang telah ditetapkan sebagian besar dapat tercapai.

4.2.SARAN/REKOMENDASI

Dari kendala yang ada dan prediksi kebutuhan di tahun 2021 terdapat beberapa rekomendasi dan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

1. Untuk indikator kinerja yang sudah mencapai dan melebihi target agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan sehingga target jangka menengah sebagaimana terdapat dalam renstra Setjen DPR RI 2020-2024 dapat tercapai.
2. Menyusun pedoman/pengaturan internal yang mengatur tentang penerapan Pengelolaan Informasi Publik dan penyajian data, menyediakan sarana prasarana, SDM, dan mengembangkan Aplikasi PPID untuk mengakomodir pelayanan informasi publik secara optimal sehingga mendukung tercapainya visi Setjen DPR RI dalam memberikan informasi yang cepat dan akuntabel.
3. Terkait pencapaian indikator jumlah program diklat yang memperoleh akreditasi minimal “B” perlu dilakukan pengembangan pelaksanaan diklat secara virtual.



LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- | | |
|------------|--|
| LAMPIRAN 1 | Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI |
| LAMPIRAN 2 | Daftar Responden Survey Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Setjen DPR RI |
| LAMPIRAN 3 | Data Terkait Layanan Informasi Publik Tahun 2020 |
| LAMPIRAN 4 | Penjelasan Pengembangan Aplikasi Pada Tahun 2020 |

**Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Tahun 2020**

LAMPIRAN 1

**Perjanjian Kinerja
Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2020**


**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SATKER SETJEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Indra Iskandar, M.Si
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Kebertahanan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 02 Januari 2020
Sekretaris Jenderal,

Ir. Indra Iskandar, M.Si
NIP. 19661114 199703 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

No.	Besaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya kewajiban Anggota DPR RI atas dukungan Satker SETJEN	1. Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Sekretariat Jenderal DPR RI	3,25
2.	Terselenggaranya pelaksanaan pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas	1. Indeks Reformasi Birokrasi	BB
		2. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B
		3. Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		4. Hasil penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPKP	Level 3
		5. Hasil penilaian tingkat kapabilitas APSP	Level 3
		6. Jumlah unit kerja yang mendapat predikat nilai terbaik	2 unit kerja
		7. Jumlah program atau kegiatan yang memperoleh akreditasi minimal "B"	3 program
		8. Hasil Pengawasan Kelembagaan Lembaga DPR	B
3.	Tetap tercapainya keterbukaan informasi dan pemerintahan berbasis elektronik	1. Hasil penilaian terhadap implementasi standar teknis layanan informasi publik	Memadai/Informasi
		2. Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPSE)	Cukup
Program		Anggaran	
Subur: Sekretariat Jenderal		Rp1.324.879.738.000,-	

Jakarta, 02 Januari 2020
Sekretaris Jenderal,

Ir. Indra Iskandar, M.Si
NIP. 19661114 199703 1 001

LAMPIRAN 2

Daftar Responden
Survey Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Setjen DPR RI

No	Fraksi	Jumlah Anggota	Sampel
1	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	128	51
2	Fraksi Partai Golkar	85	34
3	Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya	78	31
4	Fraksi Partai Nasdem	59	24
5	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	58	23
6	Fraksi Partai Demokrat	54	22
7	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	50	20
8	Fraksi Partai Amanat Nasional	44	18
9	Partai Partai Persatuan Pembangunan	19	8
	Jumlah	575	231

LAMPIRAN 3

Data Terkait Layanan Informasi Publik Tahun 2020
REKAP PEMOHON (BARU) INFORMASI PUBLIK TAHUN 2020

BULAN	PEMOHON PERORANGAN	PEMOHON BADAN HUKUM	TOTAL KESELURUHAN
JANUARI	59	2	61
FEBRUARI	58	2	60
MARET	39	1	40
APRIL	32	0	32
MEI	27	0	27
JUNI	37	2	39
JULI	29	0	29
AGUSTUS	35	0	35
SEPTEMBER	45	1	46
OKTOBER	38	1	39
NOVEMBER	34	1	35
DESEMBER	23	0	23
TOTAL	456	10	466

**REKAP PERMOHONAN DAN JENIS DATA YANG DIMINTA PEMOHON INFORMASI
TAHUN 2020**

NO.	BULAN	JUMLAH PERMOHONAN	JENIS PERMINTAAN DATA			
			RISALAH	NASKAH AKADEMIK	LAPORAN SINGKAT	LAIN-LAIN
1.	JANUARI	167	64	75	3	25
2.	FEBRUARI	149	68	51	4	26
3.	MARET	82	39	28	1	14
4.	APRIL	72	22	32	7	11
5.	MEI	59	28	28	0	3
6.	JUNI	94	49	16	3	26
7.	JULI	74	48	21	2	3
8.	AGUSTUS	65	25	23	5	12

NO.	BULAN	JUMLAH PERMOHONAN	JENIS PERMINTAAN DATA			
			RISALAH	NASKAH AKADEMIK	LAPORAN SINGKAT	LAIN-LAIN
9.	SEPTEMBER	92	41	39	3	9
10.	OKTOBER	76	28	34	2	12
11.	NOVEMBER	68	40	20	0	8
12.	DESEMBER	54	22	19	4	9
	TOTAL	1052	474	386	34	158

Waktu Penyelesaian Permohonan
Informasi Publik Tahun 2020

No.	Bulan	Permohonan	Selesai Dalam		
			< 10hr	10hr < n < 17hr	> 17hr
1	Januari	167	148	14	5
2	Februari	150	65	54	31
3	Maret	82	70	7	5
4	April	72	59	7	6
5	Mei	59	44	7	8
6	Juni	94	81	5	8
7	Juli	74	56	3	15
8	Agustus	65	29	22	14
9	September	92	61	20	11
10	Oktober	76	43	14	19
11	November	68	55	12	1
12	Desember	53	43	4	6
	TOTAL	1052	754	169	129

Penjelasan Pengembangan Aplikasi Pada Tahun 2020

a. SIRAJIN



Setelah pegawai melakukan absensi online (presensi datang), maka pegawai dapat segera mengisi catatan harian.



Bagan 1 Screenshot Aplikasi SIRAJIN

Sistem Kepegawaian saat ini telah menggunakan Aplikasi SIAP (Sistem Informasi Administrasi kePegawaian) yang menyediakan informasi bagi pegawai Setjen DPR RI melalui Aplikasi SIAP administrasi data diri seluruh pegawai Setjen DPR RI. Data pribadi, riwayat jabatan, KTLN, hingga sisa cuti masing-masing pegawai, Presensi/kehadiran, Tunjangan Kinerja dan pemotongannya, Pelanggaran Disiplin Pegawai, Daftar Riwayat Hidup, Daftar Buku Putih Pegawai dan terintegrasi dengan aplikasi lainnya di lingkungan Setjen DPR RI, salah satunya adalah aplikasi presensi pegawai.

Terkait dengan tren pandemi Covid-19 sesuai Surat Edaran KemenPAN-RB tentang WFH maka juga dikeluarkan Surat Edaran Sekjen Nomor SJ/04441/SETJEN DAN BK DPR RI/KP.01/03/2020 Tentang Pemberitahuan Berdinas Dari Rumah (WFH). Untuk mendukung terlaksananya presensi pegawai yang menjalankan WFH maka dikembangkan aplikasi SIRAJIN yang berbasis mobile dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan dan teknologi.

Pengembangan Sistem Informasi Rekap Absensi Jam Kerja Individu (SIRAJIN) dijadwalkan akan dikerjakan mulai dari kuartal ke-1 hingga ke-4 tahun 2020. SIRAJIN merupakan aplikasi untuk absensi pegawai DPR RI yang menjalankan pekerjaan dari rumah/*work from home* berbasis jaringan *online* untuk mengantisipasi penularan COVID-19. Aplikasi ini telah digunakan sejak kuartal ke-1 tahun 2020, namun pengembangan terhadap aplikasi ini terus dilakukan hingga akhir tahun 2020.

b. e-Kinerja (Piloting dengan BKN)

e-PPKP Dedy Bagus Prakasa (user pemantauan) Log Out Reset

Edit Prestasi Kerja
Dedy Bagus Prakasa, S.E., M.A. (198404232009121003)
Back to Daftar Prestasi Kerja

Formulir Prestasi Kerja (Karya Substansi) yang akan mengisi dan kelompok organisasi personal dan mesin kerangka... KEMENDUKURAN

Daftar Tugas Tersebut: 1.1. Koordinasi, 2. Sarana Kerja Pegawai, 3. Perilaku Kerja, 4. Prestasi Kerja

Periode Penilaian: 01-11-2020 s.d. 31-12-2020

1. YANG DILAKUKAN

Nama: Dedy Bagus Prakasa, S.E., M.A.
NIP: 198404232009121003
Pangkat, Gol. Ruang: Pembina III/c

Tugas / Pekerjaan: (Pilih salah satu dari daftar tugas yang akan diisi)

Pilih Tugas Pokok

No.	Uraian Tugas
☒	1. Melaksanakan Rencana Kegiatan Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi berdasarkan rencana operasional kegiatan Bagian
☒	2. Menyusun rencana studi kelayakan pengolahan data
☐	3. Melaksanakan studi kelayakan pendahuluan pengolahan data
☒	4. Melakukan studi kelayakan rinci pengolahan laporan data
☐	5. Melaksanakan analisis sistem informasi
☒	6. Merancang pengujian verifikasi atau validasi analisis sistem informasi

b. Input Target

Klik tab **Tugas Pokok** lalu klik uraian tugas yang akan diinput targetnya.
Masukan semua data yang dibutuhkan lalu klik tombol **Simpan**.

Tugas Pokok

Realisasi

Pengukuran

No.	Kegiatan Tugas Jabatan	AK	Target				
			Kuant	Output/Kual	Mutu	Waktu	Lainnya
1.	Melaksanakan Rencana Kegiatan Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi berdasarkan rencana operasional kegiatan bagian	0	0	100	0	0	0
2.	Menyusun rencana studi kelayakan pengolahan data	0	0	100	0	0	0
3.	Melaksanakan studi kelayakan pendahuluan pengolahan data	0	0	100	0	0	0
4.	Melakukan studi kelayakan rinci pengolahan laporan data	0	0	100	0	0	0
5.	Melaksanakan analisis sistem informasi	0	0	100	0	0	0

Bagan 2 Screenshot Modul Perjanjian Kinerja Aplikasi e-PPKP yang terintegrasi dengan e-Kinerja BKN

c. e-Arsip

Strategi untuk melakukan implementasi e-Arsip ditujukan untuk mendukung proses bisnis kearsipan. Implementasi e-Arsip ini disesuaikan dengan arahan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dalam jaringan SIKD dan JIKN. SRIKANDI Setjen DPR

RI sebagai salah satu instansi pusat pilihan untuk pilot project Aplikasi Umum SPBE SIKD e-Arsip Terintegrasi berasitektur microservices yang diselenggarakan oleh ANRI dan KemenPAN-RB. Terdapat 7 instansi yang tergabung dalam kegiatan ini, yaitu:

1. KemenPAN RB
2. Kemkominfo
3. Setjen DPR RI
4. BPKP
5. LAN
6. BKN
7. ANRI

Tindak lanjut implementasi integrasi Aplikasi Srikandi ini akan dilakukan pada tahun 2021.

d. Sertifikat Elektronik (integrasi dengan BSSN)

Salah satu strategi aplikasi yang akan dikembangkan pada tahun 2020 adalah implementasi digital signature atau e-Sign. Implementasi digital signature ini mendukung penggunaan tanda tangan digital, otentikasi, dan kerahasiaan dokumen di DPR RI.



Bagan 3 Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI memperlihatkan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama sebagai bentuk jaminan sistem elektronik yang aman di lingkungan DPR RI, Jumat 3 Juli 2020

Setjen DPR RI dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI menandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama sebagai bentuk jaminan sistem elektronik yang aman di lingkungan DPR RI. Implementasinya, dilakukan dengan penerbitan Sertifikat Elektronik yang tidak hanya melindungi keamanan serta keabsahan dokumen, tetapi juga mendukung

gerakan *paperless* sebagai perwujudan Parlemen Modern.

Melalui kesepakatan ini, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menilai pentingnya dukungan dari BSSN untuk menata dan mempersiapkan menuju modernisasi ke depannya. Langkah awal ini dinilainya sebagai payung agar segala aplikasi yang dimiliki seperti website resmi, media sosial, hingga aplikasi-aplikasi yang digunakan lainnya dapat memberikan pelayanan optimal dan jaminan rasa aman bagi untuk semua proses teknologi dan digital yang berjalan di DPR RI.

e. Aplikasi Enkripsi Surat Rahasia



Bagan 4 Screenshot Aplikasi Selection untuk Enkripsi Surat Rahasia

Sebelumnya telah berjalan aplikasi persuratan yang hanya mengakomodir proses input pencatatan surat masuk/keluar, kemudian dikembangkan menjadi aplikasi persuratan yang baru untuk e-Disposition di lingkungan Setjen DPR RI dengan disematkan fitur tanda tangan elektronik yang bekerjasama dengan BSSN (sertifikat elektronik).

Selain itu telah dilakukan kolaborasi dengan Kemenlu yaitu terkait implementasi aplikasi Simbra

untuk layanan persuratan antar K/L. Pada tahun 2020, dilakukan integrasi pengelolaan enkripsi surat rahasia menggunakan aplikasi Selection 2 yang dikembangkan oleh BSSN dan telah digunakan oleh 24 K/L.

f. SIMFONI (Sistem Informasi Mitra Kerja DPR RI)



Bagan 5 Screenshot Aplikasi SIMFONI

Sejak tahun 2019 Komisi VI telah menggunakan akun Cloud yang khusus diperuntukan sebagai data repository bahan rapat antara Komisi VI dengan mitra kerjanya, system ini diberi nama Simfoni. Setelah berhasil dilakukan piloting pada

Komisi VI, SIMFONI akan diberlakukan secara massif kepada AKD lainnya pada tahun 2021.

Aplikasi lainnya yang telah diimplementasi pada tahun 2020 antara lain, pengembangan e-Learning (Pusdiklat), pengembangan aplikasi PDM (SILUGAS) pada Biro Protokol untuk menggantikan website Rumah Aspirasi, pembangunan BKSAP Hub sebagai bentuk inovasi Zona Integritas Reformasi Birokrasi pada unit kerja Biro KSAP, Redesain website Pengaduan Masyarakat sebagai Quickwins Reformasi Birokrasi dilaksanakan sejak akhir tahun 2019 hingga kuartal ke-3 tahun 2020. Sedangkan untuk Bidang Perpustakaan telah melakukan inovasi aplikasi Sistem Informasi PINTER (SIPINTER). Pengembangan SIPINTER bagi kalangan internal DPR bermanfaat untuk unit kerja pada khususnya dan organisasi pada umumnya serta bermanfaat pula untuk Anggota DPR dan stakeholder dilingkungan Setjen DPR RI.